

**UPAYA PELESTARIAN LAR
SEBAGAI PADANG PENGEMBALAN BERSAMA
PETERNAK TRADISIONAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN SUMBAWA**



T E S I S

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2
pada Program Studi Ilmu Lingkungan**

**Endah Pertiwi
L4K006011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

LEMBAR PENGESAHAN**UPAYA PELESTARIAN LAR
SEBAGAI PADANG PENGEMBALAN BERSAMA
PETERNAK TRADISIONAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN SUMBAWA**

Disusun oleh :

**Endah Pertiwi
L4k006011**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Ir. Bambang Suryanto, MSPSI.

.....

Anggota :

1. Dra. Sri Suryoko, MSi.

.....

2. Prof.Dr. Sudharto P. Hadi, MES.

.....

3. Ir. Agus Hadiyarto, MT.

.....

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk gelar Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2007

Endah Pertiwi

RIWAYAT HIDUP



Endah Pertiwi lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Pebruari 1968. Anak kelima dari enam bersaudara keluarga Paidi (Alm.) dan Soebijah.

Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Rampal Celaket II Malang tahun 1981, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Malang tahun 1984 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Malang tahun 1987.

ivemasuki jenjang perguruan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada Program DIII Perkebunan tahun 1987 dan lulus tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke jenjang S1 pada fakultas dan perguruan tinggi yang sama lulus tahun 1994.

Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sejak tahun 1999 sampai sekarang. Melalui seleksi nasional program beasiswa Bappenas penulis diterima pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006.

ABSTRAK

Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Indonesia. Dari hasil peternakan selain meningkatkan taraf hidup peternak, juga memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi ternak.

Sistem peternakan masyarakat Sumbawa bersandar pada cara tradisional yaitu dengan melepas ternak ke ladang penggembalaan yang disebut *lar* (secara ekstensif). Tradisi ini telah berlangsung turun temurun dan merupakan kearifan lokal masyarakat Sumbawa. *Lar* merupakan padang penggembalaan bersama tempat ternak dari suatu desa atau beberapa desa dilepas. Luas *lar* saat ini banyak berkurang yang disebabkan alih fungsi *lar* untuk kepentingan pembangunan sektor lain seperti pembangunan bendungan, pembukaan lahan pertanian, pemukiman, tambak dan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Perlunya perlindungan terhadap keberadaan *lar* ini bukan hanya berhubungan dengan kebutuhan akan lahan penggembalaan ternak semata tetapi *lar* dalam kultur masyarakat Sumbawa juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu *lar* yang berupa kawasan padang rumput alam mempunyai fungsi lingkungan sebagai alternatif daerah tangkapan air..

Untuk mengetahui kondisi *lar* dan permasalahannya dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi *lar* Badi di Kecamatan Moyo Hilir dan *lar* Gili Rakit di Kecamatan Tarano. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) mendeskripsikan dan menggali nilai-nilai tradisi sistem peternakan *lar* di Kabupaten Sumbawa, 2) mengidentifikasi stakeholder yang terkait dalam sistem *lar*, 3) mengevaluasi sistem peternakan *lar* dan 4) memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa terutama dalam menata kawasan dan pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ditemui : 1) masih terjadi alih fungsi *lar* untuk perladangan liar baik di *lar* Badi yang belum mempunyai Surat Keputusan (SK) Bupati maupun *lar* Gili Rakit yang sudah mempunyai SK., 2) belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus masalah *lar*, yang ada baru Perda tentang pemeliharaan ternak yang tidak menyinggung masalah perlindungan terhadap *lar*, 3) keberadaan *lar* diketahui oleh dinas/instansi lain tetapi belum ada koordinasi yang menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan *lar*.

Hasil penelitian menunjukkan, sistem peternakan masyarakat Sumbawa dengan menggembalakan ternak di *lar* mengandung nilai kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan *lar* baik dinas/instansi pemerintah, pengusaha dan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar stakeholder. Rekomendasi untuk upaya pelestarian *lar* yaitu dengan mengembangkan sistem peternakan berbasis masyarakat lokal dan berwawasan lingkungan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengingat *lar* berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Sumbawa serta perkembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa, maka untuk melindungi keberadaannya perlu segera mendapatkan kepastian hukum melalui penetapan SK Bupati maupun dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan *lar*.
2. Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh komitmen tentang keberadaan *lar* agar tidak terjadi pertentangan kepentingan atas lokasi *lar*. Misalnya dengan membentuk forum khusus yang mengupayakan pelestarian *lar* dan menjadi wadah bagi penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di kawasan *lar*.
3. Melakukan pengelolaan *lar* melalui perbaikan lahan penggembalaan misalnya melalui introduksi tanaman pakan unggul dan pembuatan embung tempat minum ternak.

Kata kunci : *lar*, peternakan, kearifan lokal, pengelolaan lingkungan

ABSTRACT

Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province is known as one of livestock producer area in Indonesia. This could improve the socio economic of breeder and also give contribute to Regional Income.

Ranch system of Sumbawa community based on traditional way by releasing livestock to pasturing farm called *lar* (extensively). This tradition have been around for a while and is a local wisdom. *Lar* is pasturing field with livestock place for a village or some villages. Wide area of *lar* currently decreasing caused by developments like barrage development, opening of agriculture farm, settlement, fishpond, and forest of Industrial Crop (HTI). The importance of protection of *lar* is not merely related for farm pasturing but also for community culture and economic function. In addition, *lar* in the form of natural grassland area have environmental function which is for capture area.

To identify the condition of *lar* and its problems, it was conducted a research by taking Badi *lar* location in Moyo Hilir District and Gili Rakit *lar* in Tarano District. The purpose of this research are : 1) to describe the ranch system tradition values of *lar* in Sumbawa Regency, 2) to identify stakeholders related to *lar* system, 3) to evaluate ranch *lar* system and, 4) to provide input for development planning in Sumbawa Regency especially in managing the environmental.

The descriptive research type is employed. Result of research shows : 1) it still happened utilization of *lar* for wild farm in Badi *lar* and Gili Rakit *lar*, 2) there is no Local Government Law (Perda) in dealing problem of *lar*, 3) existence of *lar* has been known by related institutions but there are no coordination among them.

According to research result, Sumbawa community ranch system by livestock in *lar* containing environmental wisdom and local wisdom. Many interested parties are related to *lar* included government official/department, entrepreneur and community. Recommendation for *lar* preservation efforts are by developing ranch system based on local community and environment vision by taking for step follow :

1. Considering *lar* have a role in social live, economics and Sumbawa community culture and also ranch developing in Sumbawa Regency, hence, to protect it, it is required to have local government regulation.
2. Coordinate among stakeholders to obtain commitment abot *lar* in preventing conflict of interest. For example by forming specific forum dealing with this conflict.
3. Conducting *lar* management by fixing of pasturing farm for example through introduction of woof pre eminent crop and making of *embung* for livestock drinking.

Keywords : *lar*, livestock, local wisdom, environmental management

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kultur Padang Penggembalaan	6
2.2. Fungsi Lar Dalam Masyarakat Sumbawa	7
2.3. Potensi Peternakan Kabupaten Sumbawa	8
2.4. Kearifan Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	10
2.5. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	12
2.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	14
III METODE PENELITIAN	17
3.1. Tipe Penelitian	17
3.2. Kerangka Pemikiran	18
3.3. Ruang Lingkup Penelitian	19
3.4. Lokasi Penelitian	19
3.5. Jenis dan Sumber Data	20
3.6. Populasi dan Sampel	20
3.7. Teknik Pengumpulan Data	21
3.8. Teknik Analisis Data	22
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23

4.1.	Sejarah <i>Lar</i>	23
4.2.	Kondisi Umum Lokasi Penelitian	24
	4.2.1. <i>Lar</i> Badi	28
	4.2.2. <i>Lar</i> Gili Rakit	31
	4.2.3. Penggunaan Lahan	35
4.3.	<i>Lar</i> Dalam Sosial Ekonomi Masyarakat Sumbawa	36
	4.3.1. Sistem Peternakan di Kabupaten Sumbawa	36
	4.3.2. Peran <i>Lar</i> Dalam Kehidupan Sosial Budaya	40
	4.3.3. Peran <i>Lar</i> Dalam Kehidupan Ekonomi	41
4.4	Fungsi <i>Lar</i> Bagi Lingkungan Hidup	42
	4.4.1. <i>Lar</i> dan Kearifan Lingkungan	43
	4.4.2. <i>Lar</i> Sebagai Alternatif Daerah Tangkapan Air	44
4.5.	Kondisi <i>Lar</i> di Kabupaten Sumbawa	45
	4.5.1. Potensi <i>Lar</i>	45
	4.5.2. Populasi Ternak	47
	4.5.3. Daya Dukung <i>Lar</i>	48
	4.5.4. Pengurangan Luas <i>Lar</i>	50
	4.5.5. Dampak Alih Fungsi Kawasan <i>Lar</i>	56
4.6.	Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai <i>Lar</i>	57
	4.6.1. Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Ternak	57
	4.6.2. Stakeholder yang Terkait Dengan Sistem <i>Lar</i>	61
	4.6.3. Penanganan Konflik Masalah <i>Lar</i>	67
4.7.	Usulan Upaya Pelestarian <i>Lar</i>	68
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
	5.1. Kesimpulan	77
	5.2. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Peternakan merupakan salah sektor pembangunan yang menjadi andalan Kabupaten Sumbawa. Didukung oleh keadaan alam di Kabupaten Sumbawa yang terdapat banyak padang rumput alam, sistem beternak masyarakat Kabupaten Sumbawa mempunyai tradisi beternak yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ternak tidak dikandangkan tetapi dilepas di padang penggembalaan umum yang disebut *lar* (secara ekstensif). Tradisi ini telah berlaku secara turun temurun dan merupakan kearifan lokal masyarakat Sumbawa. Saat ini luas *lar* yang ada semakin berkurang karena adanya alih fungsi kawasan *lar* untuk kepentingan sektor lain. Mengingat pentingnya keberadaan *lar* bagi peternak di Kabupaten Sumbawa maka perlu adanya upaya pelestarian. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian.

1.1. Latar Belakang

Selama ini Kabupaten Sumbawa telah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Indonesia. Selain bertani, kegiatan memelihara ternak besar seperti kerbau, sapi dan kuda merupakan kegiatan yang menonjol dalam masyarakat Sumbawa. Perkembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa telah mampu menghasilkan ternak bibit dan ternak potong yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dikirim ke daerah lain. Dari hasil peternakan selain meningkatkan taraf hidup peternak, juga memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa melalui pajak dan retribusi ternak. Pada tahun 2006 sumbangan PAD dari sektor peternakan sejumlah Rp. 765.902.100,- (Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Tahun 2006)

Jumlah Rumah Tangga Peternak (RTP) di Kabupaten Sumbawa 43.992 Kepala Keluarga Jika diasumsikan tiap RTP terdiri dari 4 jiwa, maka terdapat 172.968 jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidup dari sub sektor peternakan. Hasil ternak rakyat merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain mudah diserap pasar juga harganya

relatif stabil. Nilai ekspor ternak selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai US\$ 3,746 juta. Walaupun permintaan pasar cukup tinggi namun pengeluaran ternak tetap diatur secara teliti sehingga aspek ekonomi selaras dengan aspek kelestarian populasi (download <http://www.sumbawa.go.id>).

Dalam berternak, masyarakat Sumbawa bersandar pada sistem tradisional, yaitu kebiasaan berternak dengan cara melepas hewan piaraan (secara ekstensifikasi) ke ladang penggembalaan yang kemudian disebut "lar". Menurut sejarah, tradisi *lar* ini telah berlaku lama secara turun temurun. *Lar* menurut masyarakat peternak merupakan padang penggembalaan ternak milik masyarakat, tempat melepas secara bebas ternak baik kuda, kerbau maupun sapi yang suatu saat ternak tersebut dapat diambil kembali. Keberadaan *lar* merupakan hak bersama masyarakat Sumbawa dimana keberadaan *lar* diakui oleh masyarakat setempat dengan batas-batas yang diakui secara komunal. Kepemilikan ternak dalam suatu *lar* dapat melewati batas-batas administrasi desa maupun kecamatan.

Menurut data Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa tahun 2006 jumlah keseluruhan *lar* sebanyak 59 lokasi yang tersebar di 13 kecamatan meliputi 46 desa dengan total luas tanah 26.776 Ha. Lokasi *lar* tersebar dari Sumbawa bagian barat sampai Sumbawa bagian timur. Luas *lar* saat ini banyak berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya luas ladang penggembalaan bersama ini berkaitan dengan kepentingan pembangunan sektor lain seperti pertanian, perikanan dan kehutanan, sehingga banyak lokasi *lar* yang beralih fungsi penggunaannya. Sebagai contoh *lar* dialihfungsikan untuk bangunan bendungan, pencetakan sawah baru, tambak, dan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang mengalihfungsikan *lar* dengan masyarakat sekitarnya yang bergantung terhadap keberadaan *lar*.

Pemerintah daerah selama ini belum banyak melibatkan masyarakat pemilik ternak dalam mengambil keputusan perubahan alih fungsi lahan *lar*. Dari 59 lokasi *lar* baru 4 lokasi yang secara administratif telah dikeluarkan SK Bupati untuk melindungi keberadaannya. Belum adanya kepastian hukum

atas *lar* menjadi rentan timbulnya konflik selain masyarakat dengan pemerintah daerah, masyarakat dengan investor (tambak dan tambang) juga masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda kepentingan. Hal ini berakibat masa depan tradisi ternak lepas di Sumbawa akan punah karena alih fungsi lahan menyebabkan ternak kehilangan habitatnya.

Kalau sistem *lar* ini tidak dipertahankan, dikhawatirkan jumlah populasi ternak akan menurun. Pengembangan ternak melalui sistem *lar* dirasa lebih efisien misalnya dalam penggunaan tenaga kerja dan dalam waktu tertentu dapat mencari pakan yang disukai serta tidak mengganggu aktifitas pertanian masyarakat lainnya.

Perlunya perlindungan terhadap keberadaan *lar* ini bukan hanya berhubungan dengan kebutuhan akan lahan penggembalaan ternak semata tetapi lebih jauh *lar* dalam kultur masyarakat Sumbawa mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya. Keberadaan *lar* yang membentuk komunitas masyarakat peternak, dirasakan sebagai arena tukar informasi, transaksi hewan, serta interaksi sosial lainnya. Sedangkan fungsi lingkungan *lar* yaitu dapat dimanfaatkan untuk alternatif daerah tangkapan air. *Lar* sebagai ekosistem kombinasi padang rumput dan hutan alami merupakan kawasan terbuka yang dapat menyerap air permukaan dan dari kotoran ternak yang dilepas di *lar* dapat memperbaiki kesuburan tanah.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, bahwa *lar* sangat berpengaruh terhadap kehidupan peternak serta perkembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa, dimana sektor peternakan menjadi program unggulan daerah dan memberikan kontribusi bagi PAD. Berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang timbul adalah :

- a. Terjadinya pengurangan areal *lar* karena alih fungsi lahan untuk kepentingan sektor lain menyebabkan timbulnya konflik antar stakeholder.
- b. Adanya stakeholder yang berkepentingan memanfaatkan lahan *lar* untuk dialihfungsikan menurut kepentingan masing-masing.
- c. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan dan penataan kawasan sesuai fungsi lahan.
- d. Belum adanya penataan kawasan oleh pemerintah daerah yang menyangkut keberadaan dan fungsi *lar*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang pelestarian *lar* di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan dan menggali nilai-nilai tradisi sistem peternakan *lar* di Kabupaten Sumbawa.
- b. Mengidentifikasi stakeholder yang terkait dalam sistem *lar*.
- c. Mengevaluasi sistem peternakan *lar*
- d. Memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa terutama dalam menata kawasan dan pengelolaan lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Mengangkat nilai-nilai tradisi lokal yang perlu dilestarikan tentang pengelolaan lingkungan sesuai kondisi alam dan budaya masyarakat Sumbawa.

- b. Bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan dikaitkan dengan penataan kawasan sesuai dengan fungsi lingkungan dan kepentingan masing-masing sektor.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah tentang peternakan sistem *lar* yang terdapat di Kabupaten Sumbawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kegiatan beternak masyarakat Sumbawa yang mengandung kearifan lingkungan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. *Lar* berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sumbawa. Hal ini menunjang potensi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Indonesia. Alih fungsi kawasan *lar* terjadi antara lain karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam penataan kawasan sesuai dengan fungsi lingkungan. Pada bab ini diuraikan mengenai kultur padang penggembalaan, fungsi *lar* bagi masyarakat Sumbawa, potensi peternakan Kabupaten Sumbawa, kearifan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2.1. Kultur Padang Penggembalaan

Dalam bahasa Inggris, hal-hal yang berkaitan dengan penggembalaan disebut *pastoral*. Ekosistem ini terdiri atas peternak (*pastoralist*) dan hewan ternak. Adapun padang penggembalaan disebut ekosistem pastoral (Iskandar, 2001). Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat peternak (*pastoralist society*) merupakan bagian integral yang sangat penting dalam ekosistem pastoral ini. Berbagai aktifitas peternak itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Hadi *et al* (2002) menyebutkan sistem padang penggembalaan merupakan kombinasi antara pelepasan ternak di padang penggembalaan bebas dengan pemberian pakan. Di Indonesia sistem penggembalaan bebas hanya ditemukan di wilayah timur Indonesia dimana terdapat areal padang rumput alami yang luas. Di beberapa tempat ternak dilepas untuk merumput di

tepi jalan, halaman rumah atau tanah kosong di sekitar desa. Hal ini dimungkinkan terutama bila aman dari pencurian atau kecelakaan terhadap ternak. Sistem ini menggunakan sedikit tenaga kerja. Peternak menggunakan sistem penggembalaan ini sepanjang tahun. Selama musim hujan dimana sebagian areal penggembalaan dimanfaatkan untuk ditanami tanaman budidaya semusim, kawanan ternak digiring ke wilayah dekat hutan. Selain itu beberapa ternak dimanfaatkan untuk menggarap tanah pertanian. Bila tidak terdapat kawasan hutan, peternak membuat kandang pagar dimana ternak dapat merumput dan memakan pakan yang disediakan. Praktek ini dapat ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (download <http://www.aciar.gov.au>)

Lebih lanjut dijelaskan, di daerah Barru , Sulawesi Selatan dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat penempatan lokasi padang penggembalaan desa sangat penting. Masing-masing desa menyediakan lokasi untuk areal padang penggembalaan bersama. Dalam bahasa lokal Sumbawa padang penggembalaan tersebut dinamakan "*lar*".

2.2. Fungsi Lar Bagi Masyarakat Sumbawa

Dalam Harian Gaung NTB tanggal 20 Februari 2003 dituliskan, tradisi *lar* di masyarakat Sumbawa telah melewati masa yang cukup panjang kurang lebih seratus tahun lalu. Keberadaan *lar* merupakan hak komunal masyarakat Sumbawa dimana secara *de facto* keberadaan *lar* diakui oleh masyarakat setempat dengan batas-batas yang diakui secara komunal. *Lar* menurut masyarakat petani peternak merupakan padang penggembalaan ternak milik masyarakat tempat melepas ternak secara bebas dimana suatu saat ternak tersebut dapat diambil kembali.

Selanjutnya dijelaskan kurun waktu yang cukup lama, interaksi masyarakat dengan tradisi penggembalaan lepas ini telah memunculkan dinamika-dinamika sosial dan ekonomi. Minimal adanya kemampuan kelompok masyarakat untuk menanggulangi persoalan kolektifnya secara

bersama-sama. Hal ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan suatu kawasan sebagai *lar* oleh masyarakat lintas desa yang merupakan proses konsensus sosial yang terjadi secara informal, bukan atas instruksi dari pemerintah. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang diyakini dalam masyarakat *lar* yang proses sosial ini berlangsung secara informal dan melembaga, yaitu :

1. Saling menghormati perbedaan, bahwa keragaman orang melewati batas wilayah desa, status sosial untuk turut menjadi bagian dari wilayah kelola kawasan *lar*.
2. Menghormati inisiatif, bahwa beberapa pihak mau '*saling sarungan*' (bertukar informasi) atas kejadian yang menimpa ternak di *lar*.
3. Masyarakat setempat mempunyai hak kelola atas kawasan *lar* dimana memiliki batas wilayah kelola.
4. Membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat setempat.
5. Kolektifitas, dimana *lar* kemudian menjadi penyedia dan media bagi pemanfaatan hak individu menjadi milik bersama.

Prinsip-prinsip ini kemudian dapat dirumuskan sebagai pengelolaan sumber daya ternak yang berbasis masyarakat.

Bahwa kontrol komunitas menjadi kuat, namun sering dengan laju perubahan daya tahan komunitas semakin berkurang. Adapun sumber konflik di kawasan *lar* antara lain : batas kawasan *lar*, pencurian ternak, status kawasan dan tanaman yang dimakan ternak.

2.3. Potensi Peternakan Kabupaten Sumbawa

Kegiatan memelihara ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) merupakan kegiatan menonjol dalam masyarakat Sumbawa sehingga Kabupaten Sumbawa dijuluki "Gudang Ternak". Dari hasil peternakan selain meningkatkan taraf hidup peternak juga memberi kontribusi terhadap PAD. Perkembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa telah mampu menghasilkan ternak bibit dan potong selain untuk kebutuhan sendiri juga untuk kebutuhan wilayah lainnya. Mengingat kemampuan produksi serta guna

membangkitkan motivasi masyarakat, Pemerintah Daerah menegaskan kembali komitmen baru "Sumbawa Kabupaten Peternakan"

Menurut Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Tahun 2006, populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa hasil registrasi ternak tahun 2006 terdiri dari sapi Bali 87.671 ekor, sapi Hissar 1.295 ekor, kerbau 64.753 ekor dan kuda 32.980 ekor. Adapun jenis ternak yang biasa dibudidayakan peternak Sumbawa antara lain :

a. Sapi Bali

Sapi merah bata ini adalah sapi asli Indonesia yang oleh pemerintah pusat dimurnikan di Pulau Sumbawa. Walaupun sapi ini masuk tahun 60an namun perkembangannya telah melampaui perkembangan ternak kerbau. Saat ini sapi Bali menjadi ternak eksklusif dunia dan diminati negara tetangga. Keunggulan sapi Bali yaitu mempunyai daya reproduksi cukup tinggi dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sangat baik dibandingkan dengan jenis sapi lainnya.

b. Sapi Hissar

Sapi Hissar dikenal dengan nama "lembu" dimasukkan ke Kabupaten Sumbawa tahun 1908. Sapi Hissar merupakan sapi jenis penghasil susu di daerah tropis. Sapi Hissar dikembangkan oleh masyarakat setempat bukan saja karena kemampuan bertahan hidup pada kondisi panas tetapi juga karena kemampuan mengkonsumsi berbagai jenis pakan maupun limbah. Sapi ini merupakan "Plasma Nutfah" yang dijaga kelestariannya melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 1999 yang menetapkan Kecamatan Moyo Hilir sebagai kawasan budidaya sapi Hissar.

c. Kerbau

Ternak kerbau merupakan ternak tradisional di Kabupaten Sumbawa yang dimanfaatkan untuk mengolah tanah pertanian, sebagai ternak karapan dan untuk tabungan hidup. Pada era tahun 70an ternak kerbau Sumbawa telah diekspor ke manca negara seperti Singapura dan Malaysia.

d. Kuda

Kuda Sumbawa telah lama dikenal di Nusantara dengan sebutan "Kuda Sandelwood". Dengan tubuh yang kecil dan gesit kuda Sumbawa merupakan ternak penarik beban yang kuat, disamping dimanfaatkan sebagai ternak pacuan.

2.4. Kearifan Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijaksanaan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan pasal 9 ayat (1) ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Misalnya perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan kearifan tradisional menurut Keraf (2002) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Alikodra, dalam Tasdiyanto (2006) menuliskan, Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya tersebar di berbagai *enclave*, baik secara teritori, etnis, maupun tradisi. Dengan kondisi tersebut tumbuhlah berbagai kearifan tradisional untuk melindungi dirinya dan alam sekitarnya secara spesifik. Hal tersebut dikukuhkan dalam kebijakan lembaga adat yang dilandasi pengetahuan lokal atau kearifan tradisional yang bersifat abadi dan lepas dari kepentingan tertentu. Nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional bagi masyarakat bersangkutan merupakan pedoman dan kepercayaan yang harus diikuti turun-temurun tanpa *reserve*. Melalui lembaga adat masyarakat setempat membentuk suatu komunitas untuk mendapatkan nilai-nilai lokal dan tradisional.

Sedangkan menurut Hadi (2006), kearifan lingkungan atau *environmental wisdom* merupakan suatu tata nilai yang memberikan pedoman kepada warga masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Tata nilai dimaksud mengajarkan untuk hidup harmoni dengan lingkungan. Hampir semua etnis di Indonesia memiliki aturan-aturan atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam yang disebut sebagai kearifan lingkungan.

Kemauan memelihara hubungan yang serasi dengan alam melahirkan banyak pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang sangat berguna untuk pelestarian daya dukung lingkungan. Hadi (2000) mencontohkan beberapa pengetahuan lokal misalnya kebiasaan *nyabuk gunung* yang dilakukan petani di Jawa, sedangkan petani Sunda menyebutnya *ngais gunung* yaitu praktek bercocok tanam di kelerengan tertentu dimana mereka harus menanam tanaman keras agar tidak terjadi erosi. Masyarakat Baduy mempraktekkan tradisi *pikukuh* dalam bercocok tanam dan membangun rumah. Masyarakat suku Tabla di Papua mengenal sistem zona dalam mendayagunakan ruang untuk berbagai keperluan yang didasarkan atas kondisi geografis. Masyarakat Maluku mengenal sistem *sasi* untuk mencegah terjadinya *over fishing*, petani di Pulau Bali mempraktekkan tradisi *subak* dalam

pengelolaan sumber daya air. Sedangkan masyarakat Kajang Bulukumba di Sulawesi Selatan masih mempraktekkan tradisi *pasang* dalam bercocok tanam.

Mitchell *et al* (2000) berpendapat, kesadaran yang terus berkembang bahwa penduduk asli yang tinggal di suatu wilayah telah mempunyai pemahaman dan pandangan tentang sumberdaya, lingkungan dan ekosistem setempat, menimbulkan pemikiran bahwa para ahli tidak boleh semata-mata mengandalkan pada cara-cara ilmiah-resmi dalam memahami suatu wilayah. Kesadaran ini menjadikan diterimanya pendekatan partisipasi serta tumbuhnya minat untuk mengkombinasikan sistem pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah-modern.

Tetapi menurut Hardjosoemantri, dalam Tasdiyanto (2007) kecenderungan zaman modern yang sangat dipengaruhi developmentalisme tidak memasukkan kekayaan sosial budaya sebagai bahan integral dari seluruh program pembangunan. Dalam developmentalisme, tradisionalisme dipertentangkan dengan modernisasi. Modernisasi dan kemajuan peradaban dilihat dan diukur terutama berdasarkan kualitas fisik-ekonomis. Kekayaan dan nilai budaya, spiritual dan moral yang melekat pada dan dimiliki masyarakat tradisional dianggap tidak mempunyai nilai bagi nilai modernisasi dan kemajuan peradaban.

Hal ini didukung dengan berkembangnya pandangan *anthropocentris*. Menurut Keraf (2002), pandangan *anthropocentris* menekankan pada manusia sebagai subyek utama dunia dan harus mendapat prioritas dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber daya. Dalam pandangan ini, proses-proses pembangunan dan implikasinya terhadap lingkungan dipandang sebagai suatu keniscayaan sejauh proses-proses pembangunan tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Pandangan ini mewarnai dan menjiwai proses-proses pembangunan yang eksploitatif selama ini, dan seringkali juga digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi setiap keputusan pembangunan yang dilakukan manusia. Dalam banyak kasus, pandangan ini juga dipakai manusia untuk menjustifikasi motif dan tindakan serakahnya, dan implikasinya adalah pengorbanan dari kerusakan lingkungan.

2.5. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup mengandung arti rangkaian upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yaitu upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup, serta mampu menyerap zat, energi, serta komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Lar yang merupakan ekosistem padang rumput alami dengan pepohonan hutan dan semak belukar perlu dilestarikan. Selain untuk menampung ternak selama musim penghujan, *lar* juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif daerah tangkapan air. Dalam RT/RW Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2015 disebutkan tujuan pemantapan kawasan resapan air adalah melindungi wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dalam meresapkan air. Pada wilayah ini sebagian besar dimanfaatkan untuk hutan dan perkebunan, serta sebagian merupakan tanah kering yang kurang dimanfaatkan. Adapun arahan pengelolaan pemanfaatan ruangnya adalah :

1. Pencegahan dilakukan terhadap kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi resapan air.
2. Bila sekitar kawasan ini terdapat kegiatan budidaya, maka harus dilakukan pengendalian agar tidak meluas.
3. Perubahan penggunaan tanah apabila pada penggunaan tanah saat ini merupakan areal bersemak, rumput, tanah yang rusak dan tandus yaitu dengan meningkatkan jumlah/populasi vegetasi yang mampu menyerap air yaitu dengan pemilihan tanaman yang memiliki sistem perakaran tanaman yang mampu menyerap air lebih baik.
4. Peningkatan daya dukung sumber air dilakukan dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung mutlak sesuai dengan fungsi

kawasan, serta dengan mendayagunakan potensi tanah kritis, padang alang-alang, tanah tandus yang menjadi bagian dari kawasan lindung mutlak

2.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar menurut Keraf (2002) adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Sedangkan Purba (2002) menyatakan untuk menciptakan *clean environmental management* dan *good environmental governance*, menuntut persyaratan adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta akuntabilitas.

Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program, proyek dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas. Kenyataannya konsep pembangunan ini sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Karena itu dilakukan reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat yang lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Hikmat, 2004).

Tjokroamijoyo (1998) menguraikan kaitan partisipasi dengan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama

berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.

- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan . Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.

- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Dalam hal partisipasi ini menurut Suparjan dan Suyatno (2003) masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu (1) identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, identifikasi peluang, potensi dan hambatan, (2) proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi, (3) pelaksanaan proyek pembangunan, (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti dari proses evaluasi ini, (5) mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan, (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hikmat (2004) menyebutkan salah satu teknik pemberdayaan masyarakat adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Sedangkan Purba (2002) menyatakan tujuan utama PRA adalah menghasilkan rancangan program yang relevan dengan aspirasi dan keadaan masyarakat. Lebih jauh tujuan yang mendasar adalah mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menganalisa keadaan mereka sendiri dan kemudian membuat program dan melaksanakannya. Dalam kegiatan PRA orang luar hanya berfungsi sebagai fasilitator dan masyarakatlah yang membuat, menganalisis dan menentukan serta mengerjakan program.

Prinsip-prinsip penerapan PRA yang harus dilakukan adalah:

- a. Masyarakat dipandang sebagai subyek, bukan obyek.
- b. Praktisi berusaha menempatkan posisi sebagai “insider” bukan “outsider” .
- c. Dalam menentukan parameter yang standar, lebih baik mendekati benar daripada benar-benar salah.
- d. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, memberi angka atau nilai, mengkaji atau menganalisis, memberikan contoh, mengidentifikasi masalah, menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi.
- e. Pelaksanaan evaluasi, termasuk penentuan indikator keberhasilan dilakukan secara partisipatif.

Pendekatan terhadap kegunaan teknik-teknik PRA tersebut dengan mudah dapat dikaji melalui pendekatan sistem sosial (Hikmat, 2004)

BAB III


METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara melakukan penyelidikan atau mencari suatu fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Menurut Nawawi (2001) metode pada dasarnya berarti cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang akan dirumuskan. Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang terkait dengan penyusunan tesis ini yang meliputi tipe penelitian, kerangka pemikiran, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif yang dilakukan untuk mengkaji kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat peternak tradisional Sumbawa yang menggunakan sistem *lar* dan fungsi lingkungan *lar*. Menurut Arikunto (1998) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi). Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati serta memanfaatkan informan untuk dapat mengungkapkan data yang dikaji.

3.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.1. Bagan Kerangka Pemikiran

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansial penelitian meliputi beberapa pokok permasalahan yang menyangkut keberadaan *lar* bagi kehidupan masyarakat peternak tradisional Sumbawa dan kaitannya dengan penataan kawasan sesuai dengan fungsi lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat peternak *lar* di Kabupaten Sumbawa
- b. Keterkaitan kepentingan antara stakeholders terhadap keberadaan *lar*.
- c. Penanganan konflik oleh pemerintah karena adanya alih fungsi *lar* untuk kepentingan pembangunan sektor lainnya.
- d. Kebijakan pemerintah daerah mengenai penataan kawasan dan hubungannya dengan upaya pelestarian *lar* sebagai sentra pembangunan peternakan serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

3.4. Lokasi Penelitian

Berhubung lokasi *lar* hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa maka dipilih dua lokasi *lar* yang dianggap dapat mewakili karakteristik dan permasalahan yang ada yaitu *lar* Badi di Kecamatan Moyo Hilir dan *lar* Gili Rakit di Kecamatan Tarano. *Lar* Badi merupakan *lar* yang keberadaannya belum dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati dan di lokasi ini mulai terjadi alih fungsi lahan berupa perladangan liar. Sedangkan *lar* Gili Rakit merupakan pulau kecil yang secara khusus digunakan untuk padang penggembalaan ternak dan telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2001.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2002) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Pada penelitian ini digunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu peternak dengan sistem *lar* dan pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan, Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan serta dinas atau instansi lainnya serta melakukan observasi di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan sumber tertulis atau dokumen dari kantor desa, kecamatan maupun instansi terkait dan dari buku pustaka yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

3.6. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah peternak yang memanfaatkan *lar* Badi Kecamatan Moyo Hilir dan *lar* Gili Rakit di Kecamatan Tarano. Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah purposive sample dengan jumlah nara sumber tidak dibatasi tetapi melihat perkembangan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dan observasi yang dilakukan. Adapun jumlah narasumber yang diwawancarai seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Nara Sumber Penggalan Informasi

No	Lokasi	Nara Sumber			
		Tokoh Formal	Tokoh Masyarakat	Peternak	Jumlah
I	<i>LAR</i>				
	Badi, Kec Moyohilir	1	2	10	13
	P. Rakit, Kec.Tarano	1	2	10	13
II	INSTANSI				
	Sekcam Moyo Hilir				1
	Camat Tarano				1
	Bappeda				1
	Dinas Peternakan				2
	Dinas Pertanian				2
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan				2
	Dinas Perikanan dan Kelautan				2

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap peternak di kedua lokasi *lar* dengan cara tanya jawab langsung. Selain itu dilakukan wawancara perorangan kepada tokoh-tokoh yang dipandang mengetahui masalah yang diteliti baik dari tokoh peternak maupun dari pihak pemerintah daerah seperti Dinas Peternakan, Bappeda dan instansi lainnya yang terkait. Wawancara dilakukan langsung, bebas tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai panduan, sehingga jawaban dari nara sumber bersifat terbuka.

b. Observasi

Observasi langsung di lapangan dilakukan dengan mengamati sambil mengadakan wawancara dan pencatatan secara sistematis tentang gejala-gejala yang ada di lapangan. Informasi dan pengamatan dari tangan pertama yang dihimpun melalui observasi dapat dipakai untuk melengkapi data yang tidak bisa diperoleh dari wawancara perorangan. Dari hasil pengamatan langsung diperoleh data kondisi *lar*, kegiatan-kegiatan dan kebiasaan /tradisi peternak yang berkaitan dengan keberadaan *lar*.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini adalah menggunakan analisis data secara induktif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan maupun dokumen resmi dari beberapa instansi terkait dengan penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari kemudian digenerasikan ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang empiris tentang lokasi penelitian.

Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan berbagai nara sumber

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan *lar* antara lain : sejarah *lar*, gambaran umum lokasi penelitian, *lar* dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sumbawa, fungsi *lar* bagi lingkungan hidup, kondisi *lar* di Kabupaten Sumbawa, kebijakan pemerintah daerah mengenai *lar* serta usulan upaya pelestarian *lar*.

4.1. Sejarah Lar

Sejarah dimulainya sistem beternak masyarakat Sumbawa dengan mengembalakan ternak di *lar* belum banyak diketahui. Bahkan belum ada literatur yang memuat sejarah *lar*. Sedikit informasi diperoleh dari Rak H. Mustafa Hasan seorang sesepuh desa Manemeng Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang menuturkan bahwa pada jaman *Dea-Datu* yaitu jaman pemerintahan Kesultanan Sumbawa, wilayah Brang Ene (sebuah desa di Kecamatan Taliwang) dikuasai oleh seorang yang disebut *Demung*. *Lar lamat* yang kemudian disebut *lar* merupakan tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh masyarakat dimana pada musim-musim tertentu ditanami dengan tanaman produktif dan masyarakat yang mengelolanya mempunyai kewajiban untuk membayar *paboat aji* (pajak). Pada waktu itu tanah ini mempunyai penguasa yang disebut *Nyaka*.

Pada beberapa dekade belakangan ini tanah-tanah ulayat ini menyempit dan entah bagaimana prosesnya tanah-tanah ini dikuasai oleh orang-orang tertentu dan sudah disertifikasi. Tanah ini biasanya merupakan sawah tadah hujan yang pada saat musim penghujan ditanami dan setelah panen pemilik tanah melepaskan ternaknya secara bebas di tanah miliknya. Masyarakat sekitar yang juga memiliki ternak juga ikut melepaskan ternaknya di kawasan ini. Dalam pengelolaan *lar* oleh masyarakat tidak ada

aturan formal, namun masyarakat yang memiliki ternak berkewajiban untuk mengawasi ternaknya agar tidak mengganggu tanaman yang ada di sekitar kawasan *lar*.

Melihat terbatasnya informasi di atas masih perlu penggalan lebih dalam lagi tentang sejarah *lar*. Karena berbeda dengan *lar* yang ada di Kabupaten Sumbawa yang berupa padang rumput dengan pepohonan hutan dan belukar yang digunakan untuk menggembalakan ternak selama musim tanam (musim penghujan) dimana pada saat itu tenaga lebih banyak digunakan untuk menggarap sawah atau ladang dan agar ternak tidak mengganggu tanaman pertanian. Bisa jadi dahulu kawasan *lar* tersebut berupa tanah ulayat atau hutan adat, yang pasti tradisi beternak di *lar* sudah berlangsung turun temurun sejak ratusan tahun lalu.


4.2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung Barat Pulau Sumbawa pada posisi 116°42' - 118°22' Bujur Timur dan 8°8' – 9°7' Lintang Selatan serta memiliki luas 6.643,98 Km². Batas wilayah Kabupaten Sumbawa di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat, di sebelah Timur dengan Kabupaten Dompu, di sebelah Utara dengan Laut Flores dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan.


Topografi Kabupaten Sumbawa selain datar permukaan tanahnya cenderung bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.730 meter dpl. dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 Ha berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl. Wilayah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau dengan temperatur maksimum dapat mencapai 34°C pada bulan September dan temperatur minimum pada bulan Agustus sekitar 21,7°C.

Pertanian merupakan sektor dominan yang diusahakan oleh penduduk Kabupaten Sumbawa selain sektor industri dan perdagangan. Hal ini karena sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Sumbawa bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas yaitu mencapai 68.22%, terdiri dari yang bekerja pada pertanian tanaman pangan sebanyak 54.6%, perkebunan 3.45%, perikanan 4.03%, peternakan 0.62% dan pertanian lainnya sebesar 4.05%. Tetapi umumnya petani di Kabupaten Sumbawa banyak yang berprofesi ganda, artinya selain menjadi petani juga bekerja sebagai peternak. Hal ini karena banyak petani yang juga memiliki dan memelihara ternak seperti kerbau atau sapi sebagai asset selain lahan pertanian. Biasanya ternak tersebut digunakan juga sebagai alat untuk mendukung pertanian, misalnya untuk membajak sawah/ladang.


Perkembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Sumbawa ditopang oleh adanya sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi sampai saat ini pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki belum optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Bahkan cenderung terjadi penurunan kelestarian dan keragaman hayati sebagai dampak dari belum adanya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang kurang berorientasi pada *sustainable development* (pembangunan yang berkelanjutan) dapat menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan yang dapat berakibat sangat fatal, sebagai akibat dari penyimpangan dalam pemanfaatan lahan di Kabupaten Sumbawa, seperti: pemanfaatan kawasan lindung, lahan kritis, dan sebagainya.



Gambar 4.1. Peta Lokasi Penelitian



Gambar 4.2. Peta Lokasi *Lar Badi* di Kecamatan Moyo Hilir



Gambar 4.3. Peta Lokasi *Lar Gili Rakit* di Kecamatan Tarano

4.2.1. *Lar Badi*

Lar Badi terletak di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berjarak kurang lebih 30 km dari ibu kota kabupaten Sumbawa Besar. Secara administratif kecamatan Moyo Hilir terdiri dari 9 desa dengan total jumlah penduduk 20.464 jiwa yang sebagian besar penduduknya mengandalkan mata pencaharian dari hasil pertanian, peternakan dan nelayan.

Khususnya di bidang peternakan secara tradisional Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu kecamatan penghasil ternak, baik ternak bibit maupun ternak potong. Hal ini sangat mungkin karena didukung kondisi alam dengan lahan penggembalaan yang cukup tersedia. Populasi ternaknya dari tahun ke tahun cenderung meningkat bahkan dari hasil registrasi ternak tahun 2006 Kecamatan Moyo Hilir menempati urutan pertama populasi ternak di Kabupaten Sumbawa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerbau : 8.809 ekor
- b. Sapi Bali : 5.046 ekor
- c. Sapi Hissar : 237 ekor
- d. Kuda : 3.767 ekor.

Dari data di atas menunjukkan bahwa peternakan secara sosial ekonomi merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Moyo Hilir disamping hasil pertanian.

Secara turun temurun peternak di Kecamatan Moyo Hilir sejak kurang lebih 70 tahun lalu sampai sekarang menjadikan *lar Badi* sebagai tempat penggembalaan bersama selama musim tanam berlangsung. *Lar* ini digunakan oleh peternak terutama dari desa Kakiang, Ngeru, Berare, Moyo, dan Olat Rawa. Tetapi sebagian wilayah *lar Badi* merupakan wilayah Kecamatan Lopok yang merupakan pemekaran kecamatan Lape-Lopok. Sebelah Timur ke Selatan kawasan ini dikeilingi laut. Selain potensi padang rumput sebagai sumber pakan ternak, di kawasan ini terdapat mata air Ai Porek, Ai Maja dan mata air Teluk Loam. Setelah lancarnya pengoperasian irigasi bendungan Mama-Kakiang dan irigasi bendungan Batu Bulan maka sawah di Moyo Hilir dapat ditanami 2 atau 3 kali tanam. Hal ini berarti musim tanam dapat berlangsung sepanjang tahun sehingga *lar* menjadi satu-satunya harapan masyarakat untuk tempat penggembalaan ternaknya.



Padang Rumput dan Perbukitan



Sumber Air Minum Ternak Berupa Kubangan Air Hujan



Daerah Dekat Pantai (*Padak*)

Gambar 4.4. Kondisi Kawasan *Lar Badi*



Ternak Kerbau di Padang Rumput



Ternak Kerbau di Sumber Air



Ternak Kuda Sumbawa

Gambar 4.5. Ternak yang Digembalakan di *Lar Badi*

4.2.2. Lar Gili Rakit

Lar Gili Rakit merupakan kawasan penggembalaan umum yang terletak di salah satu pulau kecil di sebelah Utara Pulau Sumbawa, tepatnya di Teluk Saleh. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Tarano yang berjarak kurang lebih 90 km dari ibu kota kabupaten Sumbawa Besar.

Kecamatan Tarano sejak tahun 2004 merupakan pemekaran dari Kecamatan Empang. Terdiri dari 6 desa yaitu Mata, Bantulanteh, Labuan Bontong, Labuan Aji, Labuan Jambu dan Tolo'oi. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai adalah petani selain peternak dan nelayan. Berkembangnya peternakan di Kecamatan Tarano didukung oleh sumber daya alam yaitu tersedianya padang penggembalaan yang cukup luas. Disamping itu lahan sawah yang ada sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Curah hujan di Kecamatan Tarano juga sangat rendah sehingga petani umumnya hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun. Sehingga banyak penduduk yang mengandalkan hidupnya selain bertani juga memelihara ternak.

Populasi ternak besar di Kecamatan Tarano hasil registrasi ternak tahun 2006 seperti terlihat di bawah ini :

- a. Kerbau : 3.280 ekor
- b. Sapi Bali : 1.776 ekor
- c. Kuda : 1.248 ekor.
- d. Sapi Hissar : -

Gili Rakit merupakan pulau yang dikhususkan untuk lahan penggembalaan ternak penduduk Kecamatan Tarano. Tetapi peternak dari Kecamatan Empang seperti dari Desa Jotang, Ongko, Boal dan Lamenta juga menggembalakan ternaknya di sana. Hal ini mengingat sebelum terjadinya pemekaran kecamatan Tarano, Gili Rakit termasuk dalam wilayah Kecamatan Empang. Jadi adanya pemekaran kecamatan tidak berpengaruh terhadap tradisi menggembalakan ternak ke Gili Rakit dari kedua kecamatan tersebut.

Lar Gili Rakit sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuan Jambu, sebelah Selatan laut dan Desa Terujung, sebelah Utara dan Barat berupa laut lepas. Gili Rakit mempunyai banyak mata air masing-masing : Brang Alo, Ai Skeka, Ai Teluk Tambora, Ai Teluk Galompong, Tano Timang, Ai Gripik,


Ai Skedit, Tanjung Cempa, Labu Kubir, Tanjung Cempa dan Ai Samomo. Banyaknya sumber air ini sangat mendukung kebutuhan air minum ternak.

Seperti pada umumnya penggunaan *lar* di Kabupaten Sumbawa *lar* Gili Rakit hanya digunakan pada waktu musim penghujan dimana pada saat itu sawah dan ladang penduduk memasuki musim tanam. Karena letaknya di sebuah pulau maka cara membawa ternak ke sana dengan menggunakan perahu. Untuk kerbau caranya dengan mengikat salah satu induk kerbau pada belakang perahu kemudian kerbau-kerbau yang lain akan berenang mengikuti di belakangnya. Sedangkan untuk sapi dan kuda dewasa dengan cara mengikat di pinggir perahu. Kemudian ditarik dengan perahu sehingga ternak tersebut 'berenang' mengikuti perahu tersebut. Penyeberangan ini dilakukan saat air laut surut agar ternak tidak terhanyut arus saat menyeberang. Cara ini telah dilakukan secara turun temurun dan merupakan keunikan tersendiri. Selain itu dinilai lebih mudah dan murah oleh para peternak dibanding dengan menaikkan semua ternak ke perahu, selain tidak memerlukan perahu dalam jumlah banyak juga dapat menghemat ongkos penyeberangan.

Lar Gili Rakit merupakan salah satu lokasi *lar* yang keberadaannya telah mempunyai kekuatan hukum dengan dikeluarkannya SK Bupati Sumbawa Nomor 1520a Tahun 2001. Wilayah yang diperuntukkan untuk *lar* menurut SK tersebut seluas 1.500 Ha. Luas keseluruhan Gili Rakit sendiri menurut Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sumbawa seluas 2.133,12 Ha.



Gambar 4.6. Pulau Gili Rakit yang Dipergunakan Penduduk Kecamatan Tarano dan Sekitarnya Sebagai *Lar*



Gambar 4.7. Proses Menyeberangkan Ternak ke *Lar* Gili Rakit



Padang Rumput, Pepohonan dan *Kuang*



Kuang Tempat Kerbau Berkubang



Ternak Sapi Bali

Gambar 4.8. Kondisi Kawasan *Lar* Gili Rakit

4.2.3. Penggunaan Lahan

Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan mempunyai luas 6.643,98 km² yang terbagi dalam 22 kecamatan. Penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa adalah berupa perkampungan, persawahan irigasi dan tadah hujan, tegalan/ladang, dan kebun campuran. Kondisi lahan pada daerah perkampungan umumnya masih memungkinkan untuk dikembangkan karena lahan yang masih kosong cukup luas. Penggunaan lahan sawah padi umumnya satu kali tanam, kecuali pada daerah yang bentuk wilayahnya datar dan terjangkau irigasi teknis dapat menanam padi sampai dua kali setahun, bahkan ada lokasi yang dapat menanam padi tiga kali setahun. Kebun campuran berupa tanaman pangan seperti umbi-umbian, tanaman buah seperti mangga dan jeruk serta tanaman perkebunan lainnya misalnya jambu mente, kopi dan kelapa. Penggunaan lahan tanaman tahunan seperti jati, bambu, sono keling dapat tumbuh dengan baik sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu penggunaan lahan untuk perikanan berupa kolam ikan dan tambak.

Mengingat penduduk Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih menggunakan sistem peternakan secara ekstensif (tidak dikandangkan) maka disamping banyaknya lahan yang digunakan untuk pertanian, penduduk juga banyak menggunakan lahan sebagai tempat penggembalaan ternak. Padang penggembalaan ternak ini disebut *lar*. Bahkan terdapat pulau-pulau kecil di sekitar Sumbawa yang dikhususkan untuk lahan ternak penduduk yaitu Pulau Gili Rakit di Kecamatan Tarano dan Pulau Ngali di Kecamatan Lopok.

Tabel 4.1
: Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2004

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Pemukiman	3.971,58	-
2	Perkebunan	26.496,15	-
3	Ladang	23.650,10	-
4	Pertambangan	1.704,23	-
5	Rawa	480,00	-
6	Waduk Buatan	10.592,18	-
7	Kolam Ikan	24,54	-
8	Tambak	1.985,82	-
9	Tanah Kosong	2.591,00	-
10	Hutan Lindung	366.894,00	-
11	Hutan Bakau	329,00	-
12	Hutan Rakyat	71.222,00	-
13	Sawah Irigasi	27.576,30	-
14	Sawah Tadah Hujan	9.657,00	-
15	Sawah Pasang Surut	242,00	-
16	Sawah lainnya	6.465,00	-
17	Lain-lain	13.428,95	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumbawa, 2004.

4.3. Lar Dalam Sosial Ekonomi Masyarakat Sumbawa

Lar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sumbawa tidak dapat dipisahkan, terutama berkaitan dengan sistem peternakan mereka. Berikut ini akan diuraikan tentang sistem peternakan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat Sumbawa.

4.3.1. Sistem Peternakan di Kabupaten Sumbawa


Peternakan di Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih menggunakan sistem peternakan ekstensif. Ternak tidak dikandangkan secara khusus tetapi dilepas di suatu tempat tertentu.

Masyarakat Sumbawa mempunyai kebiasaan menggunakan lahan pertanian pada saat *bera* sebagai tempat penggembalaan ternak terutama di musim kemarau. Lahan tersebut dapat berupa lahan persawahan maupun tegalan (*gempang*). Tetapi bila musim hujan tiba ternak tersebut dipindahkan

sementara ke tempat padang penggembalaan umum yang disebut *lar*. Penggunaan *lar* dapat melewati batas administratif, artinya *lar* dapat digunakan oleh peternak dari desa bahkan kecamatan lain. Pemeliharaan ternak besar seperti kerbau, kuda dan sapi Bali di lokasi *lar* dilakukan masyarakat Sumbawa secara turun temurun sejak dahulu kala.

Lokasi *lar* biasanya berupa padang rumput alam yang banyak terdapat di Pulau Sumbawa. Selain tersedia padang rumput sebagai penyedia pakan utama untuk ternak, di kawasan *lar* juga terdapat pepohonan hutan. Pepohonan ini berfungsi sebagai tempat berlindung ternak dari sinar matahari dan hujan. Yang lebih penting lagi lokasi *lar* dipilih yang mempunyai sumber air untuk kebutuhan minum ternak. Sumber air tersebut dapat berupa mata air, sungai atau kubangan air (*kuang*) yang banyak terdapat di musim hujan. Sungai dan *kuang* tersebut juga dipakai untuk bekubang ternak terutama kerbau. Kadang peternak membuat embung untuk menampung air di musim penghujan.

Peternak sudah mempunyai lokasi masing-masing di dalam *lar* tersebut yang diakui antar peternak dan biasanya sudah ditempati secara turun-temurun. Untuk membedakan kepemilikan ternak masing-masing peternak memberi ciri-ciri tradisional yang disebut *pejare* (torehan khusus di telinga), cap di bagian tubuh tertentu serta ciri-ciri biologis yang sudah ada sejak lahir. Tanda-tanda tersebut juga diketahui oleh antar peternak di *lar* sehingga bila ada ternak yang "nyasar" ke kelompok lain maka mereka akan segera memberitahukan kepada pemilik ternak yang nyasar tersebut.



Gambar 4.9. Ternak Kerbau yang Diberi Torehan Khusus di Telinga (*Pejare*) untuk Menandai Kepemilikan

Penempatan ternak di *lar* dilakukan selama musim hujan atau selama masih tersedia pakan di lokasi tersebut. Biasanya pada bulan Desember/Januari sampai dengan bulan April/Mei. Sementara itu peternak mengerjakan sawah atau tegalannya, ada juga yang *merau* (berladang). Tetapi secara berkala mereka mengontrol ternak di *lar* baik sendiri-sendiri atau berkelompok 3-4 orang. Di sini terdapat tradisi *saling sarungan* yaitu saling memberi kabar atau informasi antar peternak tentang kejadian yang menimpa ternak di *lar*. Misalnya jika ada ternak yang sakit atau melahirkan maka dengan melihat ciri-ciri pada ternak tersebut mereka akan memberitahukan kepada pemilik ternak walaupun pemiliknya tidak datang langsung ke *lar*.

Bila tanaman di sawah atau *gempang* sudah dipanen maka ternak dibawa kembali untuk memakan sisa-sisa hasil panen atau limbah pertanian. Demikian siklus ini berlangsung terus menerus sebagai tradisi.



Gambar 4.10. Ternak Sapi Hissar yang Digembalakan di Lahan Pertanian Saat Bera

Saat ini para peternak di Sumbawa lebih memilih cara beternak ekstesifikasi dengan menggembalakan ternaknya di *lar* karena beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Tidak terlalu banyak memerlukan tenaga untuk memelihara ternak sehingga tenaga yang ada dapat digunakan untuk menggarap lahan pertanian dan pekerjaan lainnya.
- b. Tidak perlu menyediakan pakan ternak terutama di musim hujan karena telah tersedia di lokasi *lar*.
- c. Ternak lebih aman dari pencurian.
- d. Kotoran ternak dapat menyuburkan tanah baik di lokasi *lar* maupun tanah tegalan/ladang. Dengan demikian mempunyai nilai konservasi tanah dan mengurangi biaya pemupukan.

Tetapi sistem beternak secara ekstensif juga mempunyai beberapa kelemahan seperti :

- a. Pertumbuhan ternak tidak dapat maksimal karena bergantung pada pakan yang tersedia di alam yang tidak dapat dipastikan kuantitas dan kualitasnya.
- b. Rawan terhadap timbulnya wabah penyakit ternak. Banyaknya jumlah ternak yang berada di *lar* dengan pengawasan yang tidak intensif bila terdapat ternak yang sakit dan tidak segera diketahui akan mudah menyebar menjadi wabah.

4.3.2. Peran *Lar* Dalam Kehidupan Sosial-Budaya

Adanya interaksi masyarakat dengan tradisi penggembalaan lepas di *lar* ini telah menimbulkan dinamika-dinamika sosial. Misalnya kemampuan kelompok masyarakat untuk menanggulangi persoalan kolektifnya secara bersama-sama. Hal ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan suatu kawasan sebagai *lar* oleh masyarakat lintas desa yang merupakan proses kesepakatan sosial yang terjadi secara informal tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kesepakatan sosial tersebut memunculkan aturan-aturan informal yang dipatuhi oleh masyarakat pengguna *lar*, yaitu :

6. Saling menghormati perbedaan status sosial serta menyadari adanya keragaman orang melewati batas wilayah desa untuk turut menggembalakan ternaknya di kawasan *lar*.
7. Peternak mau '*saling sarungan*' (bertukar informasi) atas kejadian yang menimpa ternak di *lar*.
8. Masyarakat setempat mempunyai hak kelola atas kawasan *lar* dimana memiliki batas wilayah kelola.

Belum ada organisasi atau perkumpulan khusus pada masyarakat pengguna *lar*. Interaksi antar peternak pengguna *lar* terjadi didasarkan persamaan kepentingan serta rasa saling menghormati dan saling percaya. Yang ada yaitu Kelompok Tani Ternak yang dibentuk untuk memudahkan

pemerintah menyampaikan program pembangunan peternakan. Kelompok Tani Ternak ini dibentuk berdasarkan kepemilikan jenis ternak seperti Kelompok Tani Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan sebagainya.

Sedangkan tradisi yang masih berkaitan dengan budaya beternak masyarakat Sumbawa yaitu *barapan kebo* (karapan kerbau) dan *main jaran* (pacuan kuda). Karapan kerbau adalah tradisi yang hanya ada di Kabupaten Sumbawa. Biasanya kegiatan karapan kerbau dilakukan pada musim penghujan di areal persawahan menjelang musim tanam padi. Tradisi ini selain ajang adu ketrampilan juga sebagai wahana saling tukar menukar informasi dalam pengembangan ternak kerbau sekaligus dapat mengangkat harga jual dan ternak kerapan. Sedangkan pacuan kuda dilakukan masyarakat Sumbawa pada musim kemarau. Yang membedakan pacuan kuda di Kabupaten Sumbawa dengan pacuan kuda di daerah lain yaitu joki (penunggang) yang mengendalikan kuda pacuan kuda adalah anak kecil.

4.3.3. Peran *Lar* Dalam Kehidupan Ekonomi

Peran *lar* dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa terlihat dari peran *lar* itu sendiri. *Lar* menyediakan lahan untuk beternak sekaligus pakan cuma-cuma bagi ternak. Jadi selain berfungsi sebagai tempat merumput (*grazing area*), *lar* juga berfungsi sebagai tempat penampungan ternak (*holding ground*) selama musim penghujan. Keuntungan lain memelihara ternak di *lar* tidak membutuhkan banyak tenaga. Cara ini dinilai lebih ekonomis bagi peternak karena hampir tidak dibutuhkan biaya (*zero cost*) seperti yang dikatakan M. Jafar Kepala Desa Bantulanteh Kecamatan Tarano sebagai berikut :

“Bisa dikatakan kami lebih menggantungkan penghasilan dari hasil ternak. Karena dari pertanian kami hanya bisa tanam padi satu atau dua kali setahun, itupun hasilnya tidak sebanding dengan modal yang kami keluarkan untuk mengerjakan sawah. Kalau ternak, dilepas begitu saja di lar tiap tahun selalu bertambah. Jadi lar sangat penting bagi kelangsungan beternak kami”.

Hal senada juga dikemukakan oleh A. Muslimin, tokoh masyarakat Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir yang mengatakan :

“Lar dan ternak tidak dapat dipisahkan karena begitulah dari mulai orang tua kami dulu memelihara ternak. Ternak bagi kami merupakan tabungan yang akan kami jual untuk kebutuhan anak sekolah atau pesta perkawinan. Bahkan dari ternak kami bisa naik haji”.

Selain ternak kerbau dan sapi yang digunakan sebagai penghasil daging Kabupaten Sumbawa juga terkenal dengan “susu kuda liar” yang sangat diminati dan dikonsumsi oleh banyak orang karena dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Khasiat susu kuda liar Sumbawa diduga berkaitan erat dengan cara pemeliharaan yang dilepas bebas di *lar*. Karena pemeliharaan yang dilepas bebas di padang penggembalaan inilah muncul istilah “kuda liar” walaupun sebenarnya mereka tetap mendapatkan perawatan seperti vaksinasi untuk mencegah penyakit dan tambahan pakan saat musim kemarau. Menurut informasi, kuda liar mempunyai kebiasaan unik yaitu suka memakan bebatuan dan hewan berbisa terutama pada masa bunting.

Masyarakat lain yang menggantungkan hidupnya dari *lar* adalah para pencari madu alam atau orang Sumbawa menyebutnya “ai aning”. Madu Sumbawa oleh masyarakat dikenal berkualitas tinggi. Madu ini dihasilkan oleh lebah jenis *Aphis dorsata* yang hidup dan berkembang di hutan-hutan Kabupaten Sumbawa, termasuk di hutan yang terdapat di kawasan *lar*.

4.4. Fungsi Lar Bagi Lingkungan Hidup

Seperti masyarakat tradisional lainnya, kehidupan peternak di kabupaten Sumbawa selaras dengan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Sistem beternak di *lar* dapat dikatakan merupakan kearifan lokal masyarakat Sumbawa yang telah berlangsung turun temurun. Secara tidak langsung *lar* juga mempunyai fungsi lingkungan seperti sebagai alternatif daerah tangkapan

air. Keuntungan *lar* bagi lingkungan sangat besar dan hampir tidak ada kerusakan yang diakibatkan adanya ternak di *lar*.

Menggembalakan ternak di *lar* bukanlah penggembalaan liar walaupun dengan cara dilepas bebas tetapi justru untuk menghindari kerusakan lingkungan seperti perusakan tanaman pertanian dan bangunan irigasi.

4.4.1 Lar dan Kearifan Lingkungan

Kearifan lingkungan atau *environmental wisdom* menurut Hadi (2006) merupakan suatu tata nilai yang memberikan pedoman kepada warga masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Tata nilai dimaksud mengajarkan untuk hidup harmoni dengan lingkungan. Kemauan memelihara hubungan yang serasi dengan alam melahirkan banyak pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang sangat berguna untuk pelestarian daya dukung lingkungan.

Dilihat dari sistem pemeliharaan ternak masyarakat Sumbawa yang lebih banyak mengandalkan sumber daya alam khususnya padang rumput alam dapat dikatakan hal ini merupakan suatu kearifan lingkungan yang melahirkan pengetahuan lokal berupa sistem beternak dengan memanfaatkan padang penggembalaan umum yang mereka sebut *lar*.

Seperti diketahui mayoritas penduduk Kabupaten Sumbawa bekerja sebagai petani. Tetapi karena keadaan iklim terutama curah hujan dan hari hujan di Sumbawa relatif rendah maka ketersediaan air merupakan kendala dalam mengusahakan lahan pertanian. Sebagian besar lahan pertanian beririgasi hanya bisa ditanami 1 kali tanam. Bahkan untuk ladang dan sawah tadah hujan sangat bergantung pada curah hujan. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa hanya mengandalkan dari hasil pertanian. Untuk itu mereka juga mengusahakan ternak seperti kerbau, sapi dan kuda. Mereka dengan cerdas memanfaatkan kondisi agroklimat dan topografi Kabupaten Sumbawa yang didominasi lahan kering yang luas

bervegetasi rumput alam dan semak belukar untuk pemeliharaan ternak secara ekstensif.

.Pemeliharaan ternak di *lar* dikarenakan musim penghujan yang terbatas. Pada musim penghujan konsentrasi petani pada pekerjaan mengolah lahan pertanian untuk memanfaatkan curah hujan sebaik-baiknya. Hal ini menyebabkan tidak ada tenaga untuk memelihara ternak sementara ternak tetap membutuhkan pakan. Untuk itu mereka menyiasati dengan menggembalakan ternaknya di *lar* selama musim penghujan. Pertimbangan mereka persediaan air yang cukup pada musim hujan memungkinkan rumput tumbuh subur dengan demikian tersedia cukup air dan pakan bagi ternak di *lar*.

4.4.2. *Lar* Sebagai Alternatif Daerah Tangkapan Air

Lar merupakan padang rumput alam yang di sebagian kawasannya ditumbuhi semak belukar dan pepohonan hutan. Melihat ekosistem tersebut *lar* dapat difungsikan sebagai alternatif daerah tangkapan air. Seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia, kawasan hutan alam di Sumbawa banyak berkurang terutama adanya pembukaan hutan dalam kegiatan eksplorasi tambang dan pembukaan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan daerah penyangga yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air banyak berkurang. Kondisi ini dapat menimbulkan rawan banjir. Seperti dua tahun terakhir di Sumbawa terjadi banjir yang cukup besar yaitu tahun 2006 terjadi Kecamatan Lunyuk, Sumbawa, Labuhan Badas dan Unter Iwes kemudian tahun 2007 terjadi di Kecamatan Empang dan Tarano.

Walaupun ada sebagian masyarakat yang mulai merambah kawasan *lar* untuk dijadikan lahan pertanian tetapi potensi *lar* sebagai daerah tangkapan air didukung oleh sebagian besar peternak *lar* yang berusaha memelihara hutan di kawasan *lar*, seperti dengan tidak mengambil kayu dari kawasan *lar*. Bahkan mereka menanam pohon di sekitar mata air agar sumber air tetap terjaga kelestariannya. Mereka sadar kalau hutan di lokasi *lar* sampai rusak maka tidak ada tempat berlindung untuk ternak dari sengatan matahari dan hujan.

Demikian pula mata air merupakan sumber air minum yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Dengan memelihara ternak di *lar* secara tidak langsung mereka juga berperan dalam memperbaiki kondisi lingkungan. Kotoran ternak akan menjadi pupuk alam yang akan menambah kesuburan tanah.

Keuntungan lain dengan menempatkan ternak di *lar* maka lingkungan lebih tertata. *Lar* berfungsi melokalisir ternak agar tidak merusak tanaman pertanian maupun bangunan irigasi. Selain itu lingkungan pemukiman lebih sehat karena kotoran ternak tidak tersebar kemana-mana.

4.5. Kondisi *Lar* di Kabupaten Sumbawa

Pada bagian ini dibahas tentang potensi *lar* dan populasi ternak di Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan daya dukung *lar*. Selain itu luas *lar* di Kabupaten Sumbawa saat ini banyak berkurang akibat alih fungsi *lar* untuk kepentingan lain seperti pembangunan bendungan, lahan pertanian, pemukiman maupun pertambangan.

4.5.1. Potensi *Lar*

Kabupaten Sumbawa mempunyai sumber daya alam yang cukup potensial untuk padang penggembalaan ternak besar. Padang penggembalaan atau *lar* dengan luas areal sekitar 26.776 Ha tersebar di 13 kecamatan. Pakan hijauan (terutama pada musim penghujan) dan potensi limbah pertanian sebagai elemen penting dalam kegiatan pengembangan ternak besar tersedia cukup memadai. Luas *lar* yang tersebar di Kabupaten Sumbawa terlihat seperti Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Luas Padang Penggembalaan (*Lar*) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2006

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Plampang	2.900
2	Maronge	850
3	Empang	2.300
4	Tarano	2.000
5	Utan	1.279
6	Rhee	769
7	Moyo Hilir	750
8	Moyo Utara	1.100
9	Moyo Hulu	480
10	Lape Lopok	3.030
11	Lunyuk	143
12	Ropang	11.000
13	Alas Barat	175
Jumlah		26.776

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa,2006

Sumber daya *lar* sangat membantu bagi pengembangan dan peningkatan produksi ternak. Eksistensi *lar* yang cukup luas memungkinkan kelangsungan pertumbuhan dan pengembangan ternak yang dikelola pada suatu kawasan. Dengan adanya *lar* diharapkan kesinambungan pembangunan peternakan dapat berkesesuaian dan tidak saling merugikan dengan pembangunan sektor lainnya.

Selain itu *lar* memberikan alternatif lain dalam mengatasi keterbatasan penyediaan pakan ternak. Kabupaten Sumbawa memiliki areal tanam dan panen yang sangat luas. Berbagai jenis tanaman pangan dan limbahnya memberikan dukungan yang tidak kecil bagi penyediaan pakan alternatif terutama pada musim kemarau untuk kelangsungan hidup, pengembangbiakan dan peningkatan produksi ternak..

Pemanfaatan *lar* untuk berbagai aktifitas peternakan lebih bersifat situasional dalam pengertian pemanfaatannya sebatas pada musim penghujan.

Tidak banyak lokasi *lar* yang dimanfaatkan pada musim kemarau mengingat ketersediaan hijauan/rumput yang relatif sedikit pada musim kemarau.

Disamping rendahnya kuantitas dan kualitas pakan yang tersedia di *lar* terutama di musim kemarau status hukum keberadaan *lar* yang belum jelas merupakan faktor lain yang menjadi kendala pengembangan peternakan ke depan.

4.5.2. Populasi Ternak

Membicarakan *lar* tentu tak lepas dari jumlah ternak yang dapat ditampung di lokasi padang penggembalaan tersebut. Populasi ternak, terutama ternak besar di Kabupaten Sumbawa diperoleh dari registrasi ternak. Registrasi ternak merupakan kegiatan pendataan atau pendaftaran ternak yang dilaksanakan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa secara rutin setiap tahun dengan biaya yang bersumber dari APBD. Kegiatan registrasi ternak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 33 Tahun 2001. Data yang diperoleh sebagai hasil registrasi ternak di seluruh wilayah kecamatan dikumpulkan dan diolah oleh Dinas Peternakan kabupaten selanjutnya menjadi data Populasi Ternak. Khusus mengenai registrasi ternak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli mengatakan :

“Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan registrasi ternak di Indonesia, bahkan sudah ada Peraturan Daerah yang mengaturnya. Peternak setiap tahun membawa ternaknya untuk didaftar guna mendapatkan kartu ternak sebagai tanda kepemilikan ternak. Dengan kegiatan ini selain dapat diketahui jumlah Rumah Tangga Ternak (RTP) juga yang lebih penting dapat diketahui jumlah ternak dan komposisi umurnya secara akurat yang sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan pengeluaran dan pemotongan ternak. Dengan demikian nilai ekonomi tetap dapat selaras dengan nilai kelestariannya”.

Kegiatan ini dapat berlangsung karena adanya dukungan luas dari peternak sendiri karena selain dapat mengetahui dengan pasti jumlah ternaknya juga mempunyai keuntungan lain seperti diungkapkan oleh H. Baco peternak dari desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir sebagai berikut :

“Selain kami pemilik ternak mengetahui penambahan jumlah ternak yang kami miliki setiap tahunnya, pada saat registrasi dilakukan juga vaksinasi terutama untuk mencegah penyakit menular seperti Anthrax dan SE. Keuntungan lain, kartu ternak dapat mencegah pencurian ternak karena kalau kami mau menjual atau membeli ternak harus bisa menunjukkan kartu ternak yang kami miliki dan harus lapor ke kantor desa”.

Tabel 4.3.
Perkembangan Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa
Hasil Registrasi Tahun 2002 – 2006

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Sapi Bali	74.032	80.055	67.748	70.436	82.585
2	Sapi Hissar	947	1.057	942	986	1.220
3	Kerbau	90.379	90.645	72.891	68.519	64.208
4	Kuda	37.025	36.052	32.723	32.653	32.980

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, 2006


4.5.3. Daya Dukung Lar

Daya dukung *lar* menyangkut kemampuan *lar* dalam menampung populasi ternak di kawasan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan pakan termasuk sumber air untuk keperluan ternak dan jumlah ternak yang menempati kawasan *lar*. Sumber pakan ternak selama ini diperoleh dari rumput/hijauan yang tersedia di *lar* terutama pada musim penghujan dan limbah pertanian. Sedangkan untuk mengetahui populasi ternak diperoleh dari hasil registrasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa setiap tahun.

Data daya tampung dan limbah pertanian di Kabupaten Sumbawa jarang sekali dipaparkan. Daya tampung suatu daerah ditentukan oleh produksi hijauan dan limbah pertanian yang dihasilkan setiap tahun dan dibandingkan dengan kebutuhan ternak. Imran (2006) pada Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau tanggal 4-5 Agustus 2006 menyampaikan hasil

perhitungan daya tampung *lar* di Kabupaten Sumbawa masih bisa menampung 1.5 – 2 kali lipat dari populasi yang ada.

Dari data perkembangan populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan relatif stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar diagram di bawah ini :



Gambar 4.11. Diagram Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Sumbawa Tahun 2002-2006

Menurut Dilaga (2006) populasi ternak yang relatif stabil disebabkan antara lain :

- a. Peternak nampaknya cukup bijak dalam memanfaatkan alam (*lar*) yaitu menjaga agar tidak terjadi penggembalaan yang berlebihan (*overgrazing*) di areal *lar* dihubungkan dengan ketersediaan rumput, terutama pada musim kemarau. Mereka menyiasatinya dengan cara menjual ternaknya setiap tahun terutama untuk keperluan anak sekolah, pesta pernikahan maupun untuk ongkos naik haji.
- b. Adanya seleksi alam terhadap ternak yang dilepas di *lar* terutama pada musim kemarau. Yaitu terjadinya kematian pada ternak muda terutama yang baru disapih karena adaptasi makanan. Sejak lahir hingga disapih pakannya berupa air susu induk, begitu disapih langsung mendapat pakan serat yang bermutu rendah.

- c. Khusus untuk ternak kerbau, nisbah jantan dan betina terlalu kecil yaitu 1:2,4 sehingga perkembangan populasi sangat lambat. Padahal seharusnya dengan cara pemeliharaan di *lar* nisbah jantan dan betina 1 : 10 masih sangat layak diterapkan. Banyaknya kerbau jantan yang dipelihara peternak karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan kerbau betina dengan umur, bobot badan dan kondisi relatif sama.

Walaupun dari hasil perhitungan daya tampung *lar* masih mampu menampung ternak sampai 1,5 – 2 kali lipat populasi ternak tetapi perlu dipikirkan langkah kebijakan pengelolaan *lar* ke depan. Dengan adanya kecenderungan pengurangan luas *lar* dan terus berkembangnya populasi ternak dimungkinkan terjadi pengurangan daya tampung *lar* bahkan dapat terjadi *overgrazing*. Untuk itu perlu kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan luas *lar* yang ada sekarang dan kebijakan pengelolaan *lar* itu sendiri.

4.5.4. Pengurangan Luas *Lar*

Meskipun daya tampung *lar* masih memungkinkan untuk perkembangan populasi ternak, tetapi ancaman justru karena adanya potensi pengurangan luas areal *lar* yang disebabkan alih fungsi lahan penggembalaan umum. Pengurangan luas *lar* yang terjadi dari tahun ke tahun belum terdata secara statistik tetapi kenyataan di lapangan telah terjadi pengurangan luas *lar* karena alih fungsi lahan. Seperti termuat dalam Harian Gaung NTB tanggal 20 Pebruari 2003 *lar* yang mengalami penyempitan maupun alih fungsi lahan antara lain :

- *lar* Senutuk di Tongo-Sejorong berubah menjadi pemukiman dan lahan garapan transmigrasi SP I dan SP II
- *lar* Senang Loka di Tongo-Sejorong menjadi daerah eksplorasi tambang PT. NNT

- *lar* Sepakek di Seteluk berubah menjadi tambak udang PT. SAJ dan perkebunan jambu mente.
- *lar* Ledo dan Pangilan di Taliwang mengalami penyempitan dan alih fungsi lahan dimana masyarakat banyak yang membuat SPPT untuk lahan pertanian.

Lokasi bekas *lar* yang disebutkan di atas sekarang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2003. Sedangkan penyempitan dan alih fungsi *lar* di wilayah Kabupaten Sumbawa seperti yang terjadi akibat pembangunan Bendungan Gapit di Empang dan Batu Bulan di Moyo Hulu dimana sebagian daerah genangannya merupakan bekas kawasan *lar*. Dan tidak menutup kemungkinan pengurangan luas *lar* akan terus terjadi seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Terjadinya perubahan alih fungsi kawasan *lar* dapat juga disebabkan adanya penambahan penduduk Kabupaten Sumbawa. Pada Tabel 4.4. terlihat bahwa dalam kurun waktu 30 tahun (1971–2000) jumlah penduduk Sumbawa menjadi hampir dua kali lipat. Jumlah tersebut akan terus bertambah dan data terakhir (2005) penduduk Kabupaten Sumbawa berjumlah 390.172 jiwa.

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Per Kecamatan)*
Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000

No.	Kecamatan	Sensus Penduduk (SP)			
		1971	1980	1990	2000
1	Lunyuk	6.291	10.978	14.978	18.689
2	Alas	34.904	40.755	49.362	54.140
3	Utan/Rhee	16.075	21.669	27.978	32.039
4	Batulanteh	10.488	7.493	8.267	9.467
5	Sumbawa	41.162	58.092	73.525	86.257
6	Moho Hilir	16.580	19.422	24.304	27.039
7	Moyo Hulu	12.330	14.804	16.962	18.035
8	Ropang	9.577	11.327	13.209	13.365
9	Lape/Lopok	14.350	19.202	23.577	29.238
10	Plampang	11.508	16.387	25.493	39.766
11	Empang	19.856	24.254	27.876	32.544
Jumlah		193.121	244.383	305.531	360.579

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa, 2005

)* Jumlah Kecamatan sebelum pemekaran, sekarang jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 22 kecamatan
 Bertambahnya penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan hidup antara lain kebutuhan pangan dan papan. Dibukanya *lar* Senutuk di Tongo-Sejorong menjadi lahan pemukiman transmigrasi SP I dan SP II merupakan salah satu contoh makin terdesaknya *lar* untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan papan. Masih terkait dengan kebutuhan papan, setiap tahun selalu terjadi konversi lahan menjadi daerah pemukiman seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 4.5.
 Luas Konversi Penggunaan Tanah Kabupaten Sumbawa
 Tahun 2004 – 2006

No	Penggunaan Tanah		Luas (Ha)		
	Tanah Asal	Menjadi	2004	2005	2006
1	Sawah	Pekarangan	1.65	16.72	1.00
2	Tegalan	Pekarangan	3.48	7.56	6.86
3	Kebun	Pekarangan	0.13	0.55	0.47
4	Tegalan	Tambak	3.00	-	-
Jumlah			8.26	24.83	8.33

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa, 2006.

Pada tabel di atas terlihat adanya konversi lahan pertanian (sawah, tegalan, kebun) menjadi pekarangan/pemukiman dan tambak. Dengan berkurangnya lahan pertanian mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru. Salah satu contoh yang menjadi sasaran pembukaan lahan pertanian baru yaitu kawasan *lar* Badi di Moyo Hilir.



Gambar 4.12. Pemukiman Transmigrasi SP I Tongo

Seandainya kebutuhan pangan belum dipenuhi dengan cara intensifikasi lahan yang sudah ada, cara lain yaitu dengan membuka lahan pertanian baru. Untuk menunjang pembangunan pertanian tersebut dibangun pula sarana pendukung seperti pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang juga menggunakan lahan kawasan *lar* seperti pembangunan Bendungan Gapit di Empang dan Batu Bulan di Moyo Hulu.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suhubdy (2006) yang menyatakan padang rumput alam yang ada dan biasanya dijadikan *lar* oleh masyarakat semakin menyempit. Penyempitan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di masa lalu yang terfokus pada pengembangan tanaman pangan padi. Akibatnya kebanyakan lahan yang semula berfungsi sebagai *lar* telah dikonversikan menjadi lahan pertanian padi beririgasi teknis. Kebijakan ini dilakukan setelah didahului oleh pembangunan fasilitas sumber pengairan berupa dam, bendungan, embung, dan lain-lain. Belum pernah ada pembangunan irigasi yang dikhususkan untuk kepentingan ternak.



Gambar 4.13. Pembangunan Bendungan Salah Satu Penyebab Berkurangnya Luas *Lar*

Alih fungsi *lar* terutama oleh pemerintah dikarenakan status tanah *lar* merupakan tanah negara sehingga pemerintah merasa berhak menggunakan untuk kepentingan program pembangunan. Sementara meskipun masyarakat telah menggunakan tanah *lar* tersebut secara turun temurun tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tetap mempertahankan sebagai tempat penggembalaan ternaknya. Program-program pembangunan pemerintah yang lebih bersifat top down tidak memberi kesempatan masyarakat khususnya pengguna *lar* untuk ikut memberi masukan mengenai alih fungsi *lar*.

Alih fungsi lahan *lar* oleh masyarakat sendiri disebabkan perbedaan kepentingan dan mulai pudarnya nilai-nilai tradisi beternak di *lar* pada sebagian masyarakat Sumbawa. Hasil observasi di lapangan potensi alih fungsi *lar* oleh masyarakat masih terjadi terutama digunakan untuk lahan pertanian walaupun sebatas pada musim penghujan. Seperti yang terjadi di *lar* Badi dimana sejak 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2000 mendapat gangguan berupa adanya beberapa warga yang berusaha membuka *lar* tersebut menjadi lahan pertanian

(peladang liar). Pembukaan lahan ini terutama terjadi di daerah perbatasan dengan kecamatan Lopok. Pembukaan lahan tersebut tanpa melalui prosedur perijinan pembukaan tanah dari pejabat yang berwenang. Hal ini menimbulkan konflik dengan peternak yang sudah biasa menggembalakan ternaknya di *lar* Badi karena terjadi penggiringan ternak keluar wilayah *lar*. Kekhawatiran lain dengan adanya alih fungsi *lar* untuk lahan pertanian akan mengurangi lokasi padang rumput tempat tersedianya pakan ternak seperti yang diungkapkan oleh A. Muslimin tokoh masyarakat Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir berikut ini :

“Akhir-akhir ini kami peternak Kecamatan Moyo Hilir yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan lar Badi untuk padang penggembalaan pada musim penghujan mulai khawatir dengan kegiatan beberapa warga yang merau (berladang) di sana. Areal yang dibuka semakin luas dan sudah mulai dijadikan ladang permanen, bahkan sudah ada yang dipagar dan membangun gubuk sebagai tempat tinggal sementara selama berladang. Tentu saja masalah ini menjadi sumber konflik kami peternak dengan peladang tersebut. Persoalannya dengan adanya ladang pertanian persediaan pakan di lar menjadi berkurang padahal hanya rumput di lar yang menjadi pakan utama ternak kami”.



Gambar 4.14. Hamparan Perladangan Liar di *Lar* Badi

Menyikapi masalah ini masyarakat pemilik ternak membentuk Forum Pengadaan Lar Kecamatan Moyo Hilir yang pembentukannya dihadiri oleh Camat dan pejabat instansi terkait di tingkat kecamatan, kepala desa se Kecamatan Moyo Hilir dan perwakilan pemilik ternak masing-masing desa. Tujuan utama pembentukan forum ini adalah mengusulkan *lar* Badi dan Puna

untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati agar mempunyai kepastian hukum. Dengan adanya kekuatan hukum peruntukan lahan menjadi jelas dan diharapkan dapat menghentikan kegiatan perladangan liar serta mengembalikan fungsi *lar* tersebut sebagai tempat penggembalaan umum.

Permasalahan serupa terjadi pula di *lar* Gili Rakit. Meskipun telah mempunyai kekuatan hukum sebagai lahan yang dikhususkan untuk padang penggembalaan umum sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1520a Tahun 2001, tetapi dalam dua tahun terakhir timbul kekhawatiran peternak karena adanya pembukaan ladang. Lokasi perladangan tersebut berada di sekitar sumber air sehingga peternak merasa hal tersebut akan mengganggu persediaan air untuk kebutuhan ternak selama berada di *lar*.

4.5.5. Dampak Alih Fungsi Kawasan *Lar*

Adanya alih fungsi lahan *lar* dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial masyarakat. Dampak langsung dari alih fungsi lahan *lar* menyebabkan hilangnya tempat untuk menggembalakan ternak. Dengan demikian peternak terpaksa harus mencari lahan penggembalaan lain, bisa dengan memindahkan ke wilayah *lar* lain atau ke tempat daerah potensi padangan lainnya (tegalan, lahan kering). Meskipun peternak dapat menggembalakan ternaknya melewati batas wilayah desa atau kecamatan, tetapi untuk memindahkan ternak ke wilayah *lar* lain mungkin saja menimbulkan sengketa dengan peternak yang sudah menempati *lar* tersebut sebelumnya bila daya dukungnya terbatas.

Dampak sosial lain dengan hilangnya suatu *lar* karena beralih fungsi adalah hilang pula komunitas masyarakat yang terbentuk dari aktivitas sosial di *lar* tersebut. Hal ini dapat menghilangkan nilai-nilai tradisi dan kearifan lingkungan yang seharusnya perlu dilestarikan. Perubahan alih fungsi *lar* dapat juga mengubah mata pencaharian sebagian masyarakat peternak.

Misalnya bekerja sebagai buruh pada perusahaan tambak atau pertambangan yang tentu saja memerlukan penyesuaian. Demikian juga bisa terjadi perubahan cara berternak, yang dahulu secara ekstensif menjadi semi intensif.

Dengan makin meningkatnya pembangunan di daerah dimana diperlukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perkembangan berbagai sektor pembangunan mungkin saja keberadaan *lar* ke depan semakin terdesak. Bila hal ini terjadi pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah kebijakan yang dapat melindungi keberadaan *lar* tetapi juga tidak mengabaikan kepentingan pembangunan sektor lain. Sementara ini koordinasi antar dinas/instansi terkait belum efektif dan Perda yang ada baru sebatas pengaturan *lar* sebagai tempat penggembalaan ternak yaitu Perda Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan Ternak. Di dalamnya tidak termuat tentang perlindungan atau pelestarian *lar* sebagai tempat khusus pengembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa. Mengingat pentingnya keberadaan *lar* bagi peternak tradisional Sumbawa maupun untuk perkembangan peternakan perlu kiranya pemerintah daerah ke depan menetapkan *lar* sebagai wilayah yang perlu dilindungi dan dilestarikan, misalnya dengan memasukkan dalam rencana penataan kawasan.

4.6. Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai *Lar*

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengenai *lar* yang tertuang dalam peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai pengelolaan maupun upaya pelestarian *lar* belum ada. Yang ada baru sebatas pengaturan *lar* sebagai tempat penggembalaan ternak yang terdapat pada Perda Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan Ternak.

4.6.1. Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Ternak

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang peternakan salah satunya tertuang dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan Ternak. Peraturan daerah ini

dikeluarkan sebelum berlakunya otonomi daerah dan sampai sekarang masih berlaku karena belum terbit peraturan daerah yang baru.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan daerah tersebut di atas didasarkan bahwa Pulau Sumbawa umumnya dan Kabupaten Sumbawa khususnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai daerah sentra pengembangan peternakan. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan ternak daerah-daerah lain bukan saja untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat tetapi juga untuk daerah-daerah lain di Indonesia.

Sementara itu pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa pada umumnya masih bersifat tradisional yaitu hewan ternaknya dilepas dan berkeliaran tanpa adanya pengawasan atau penggembalaan dari pemiliknya. Pemeliharaan ternak secara tradisional tersebut sering mengakibatkan ternak masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman yang ada di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi petani itu sendiri. Disamping dapat merusak tanaman pertanian tidak jarang hasil-hasil pembangunan prasarana perhubungan dan saluran-saluran pengairan mengalami kerusakan karena diinjak-injak oleh ternak atau digunakan sebagai tempat berkubang. Kerusakan tanaman dan bangunan irigasi yang diakibatkan oleh ternak ditanggung oleh pemilik ternak.



Gambar 4.15. Pemagaran Lahan Pertanian untuk Menghalangi Ternak Masuk

Dalam Peraturan Daerah tersebut pemerintah daerah mewajibkan pemilik ternak memelihara ternaknya dalam kandang perorangan maupun berkelompok atau diikat. Selain itu pemilik ternak dapat memelihara ternak dengan cara menggembalakan ternaknya pada tempat-tempat yang tidak berdekatan dengan daerah pertanian, hutan lindung, hutan produksi dan hutan suaka alam. Setelah selesai digembalakan ternak harus dimasukkan kembali ke dalam kandang atau diikat. Tetapi kenyataannya sangat jarang peternak Sumbawa mempunyai kandang atau menggembalakan ternaknya.

Dalam Peraturan Daerah tersebut juga menyebutkan mengenai tempat penggembalaan umum atau *lar*. Yang dimaksud *lar* dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu suatu padang rumput atau tempat berkumpulnya ternak dari suatu desa atau beberapa desa yang letaknya tidak berdekatan dengan daerah pertanian, pemukiman penduduk dan tanahnya tidak dipergunakan untuk pertanian serta cukup persediaan makanan dan air minum bagi ternak.

Selanjutnya pemerintah daerah juga mengatur mengenai *lar* hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap desa atau beberapa desa harus memiliki *lar* yang luasnya disesuaikan dengan jumlah ternak yang ada di desa-desa yang bersangkutan atau lebih luas untuk kemungkinan pengembangannya.
- b. Lokasi *lar* ditentukan berdasarkan hasil rapat musyawarah desa atau beberapa desa kemudian diajukan oleh desa melalui camat kepada bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- c. Semua peternak diwajibkan menempatkan ternaknya di *lar* sedangkan ternak-ternak yang tidak ditempatkan di *lar* harus dikandangkan atau diikat.
- d. Peternak diwajibkan mengawasi ternaknya yang ada di *lar*.

Dengan memasukkan pengaturan pemeliharaan ternak di *lar* dalam Peraturan Daerah selain berusaha menertibkan cara pemeliharaan ternak,

pemerintah juga berusaha memberi status hukum yang jelas tentang keberadaan *lar* walaupun sebenarnya sistem pemeliharaan ternak di *lar* sudah dilakukan masyarakat Sumbawa secara turun-temurun sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut.

Tetapi implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1992 ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Kenyataannya sampai sekarang baru 4 lokasi *lar* yang mempunyai SK Bupati sejak ditetapkannya tahun 1992. Empat lokasi *lar* yang telah mempunyai SK Bupati seperti terlihat dalam Tabel 4.5. Menurut Kepala Dinas Perternakan, Ir. Zulqifli mengenai masalah ini mengatakan :

Dulu memang dinas kami menargetkan bahwa tiap tahun bisa dikeluarkan SK Bupati untuk lar yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tetapi hal ini menyangkut masalah tanah yang melibatkan berbagai pihak yang mungkin juga berkepentingan dengan tanah tersebut. Yang paling penting sekarang adalah menyatukan persepsi mengenai lar antara peternak, dinas dan instansi terkait untuk membangun komitmen baru bahwa Sumbawa merupakan “Kabupaten Peternakan”. Rencana ke depan agar dibuat Perda yang khusus mengatur mengenai lar”.

Tabel 4.6.
Lokasi Lar yang Sudah Mempunyai SK Bupati

No	Kecamatan	Desa	Nama Lar	Luas (Ha)	Keterangan
1	Empang	Labuan Jambu	Gili Rakit	1500	SK Bupati Sumbawa No. 1520a Tahun 2001
2	Plampang	Plampang	Ai Ampuk	400	SK Bupati Sumbawa No. 700 Tahun 2000
3	Plampang	Muer	Lutuk Kele	200	SK Bupati Sumbawa No. 830 Tahun 2000
4	Plampang	Teluk Santong	Labuan Ala	100	SK Bupati Sumbawa No. 832 Tahun 2000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, 2006.

Keadaan ini menyebabkan mudahnya pihak lain mengalihfungsikan *lar* untuk pembangunan sektor lain karena tidak adanya kekuatan hukum dan peruntukan yang jelas. Hal ini seperti yang terjadi di *lar* Badi Kecamatan Moyo

Hilir dimana sebagian lokasi penggembalaan digunakan untuk perladangan liar.

Sedangkan *lar* Gili Rakit yang telah mempunyai SK Bupati Sumbawa Nomor 1520a juga tidak lepas dari pelanggaran alih fungsi lahan. Hal ini disebabkan dalam SK tidak disebutkan batas-batas yang jelas kawasan yang diperuntukkan sebagai *lar*. Dalam SK tersebut hanya menetapkan memberikan ijin membuka lokasi padang penggembalaan ternak (*lar*) yang berlokasi di Gili Rakit seluas 1500 Ha. Sebagai pembanding *lar* Ai Ampuk di Kecamatan Plampang yang juga sudah mempunyai SK Bupati Sumbawa Nomor 700 Tahun 2000 dan di dalamnya disebutkan dengan tegas batas-batas wilayah *lar*, di sana tidak terjadi pelanggaran penggunaan *lar* untuk keperluan lain.

Selain itu ditetapkan ketentuan–ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin membuka tanah untuk lokasi *lar* antara lain :

- a. Dalam membuka tanah dilarang dilakukan dengan cara membakar.
- b. Tanah yang dibuka benar-benar diperuntukkan sebagai padang penggembalaan ternak
- c. Untuk menghindari perusakan tanaman pertanian oleh ternak maka lokasi *lar* harus diberi pagar keliling.
- d. Status tanah yang dibuka tetap berstatus sebagai tanah negara.

Mengenai ketentuan lokasi *lar* harus diberi pagar keliling untuk menghindari perusakan tanaman pertanian oleh ternak sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan oleh peternak dan tidak efektif. Hal ini mengingat luasnya kawasan dan besarnya tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan. Sebaliknya masalah ini disiasati oleh peternak dengan memagar areal pertanian yang ada di sekitar lokasi *lar*.

4.6.2. Stakeholder yang Terkait Dengan Lar

Permasalahan pengurangan luas *lar* karena alih fungsi lahan bukan hanya menjadi masalah peternak saja tetapi banyak pihak terkait di dalamnya.

Stakeholder yang terkait dengan permasalahan *lar* yaitu masyarakat, pemerintah dan pengusaha.

1. Masyarakat

Masyarakat yang langsung menerima akibat terjadinya pengurangan luas *lar* adalah peternak pengguna *lar*. Dengan berkurangnya luas *lar* tentu akan mengurangi areal penggembalaan. Hal ini terkait dengan daya dukung *lar* yaitu kemampuan *lar* untuk menampung populasi ternak dikaitkan dengan ketersediaan pakan termasuk kebutuhan air untuk minum ternak. Bila sampai terjadi pengurangan luas *lar* sementara ternak makin berkembang dikhawatirkan daya dukung *lar* akan semakin berkurang. Bahkan bila hal ini terus berlangsung dapat terjadi *overgrazing* di lokasi *lar* tersebut.

Tidak hanya peternak saja yang dirugikan, mengingat sebagian peternak adalah juga sebagai petani mereka sangat bergantung dengan keberadaan *lar*. Seperti telah diuraikan sebelumnya, disebabkan musim hujan yang singkat di wilayah Kabupaten Sumbawa dan keterbatasan tenaga kerja menyebabkan jika musim tanam tiba tidak ada tenaga untuk memelihara ternak secara khusus. Oleh sebab itu keberadaan *lar* untuk menampung sementara ternak mereka selama musim tanam menjadi sangat penting. Akan sangat besar kerugian petani/peternak bila *lar* tidak tersedia, antara lain mereka harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan ternak seperti untuk membeli pakan maupun tenaga pemeliharanya. Sementara bila dipelihara di *lar* dapat dikatakan petani/peternak hampir tidak mengeluarkan biaya.

Perlu dipikirkan upaya melindungi *lar* yang masih tersisa saat ini. Jika memang ada kegiatan pembangunan yang mengharuskan menggunakan kawasan *lar*, perlu dipikirkan alternatif pemecahan masalahnya.

2. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa khususnya, termasuk dinas/instansi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah provinsi maupun

pusat mempunyai kegiatan di wilayah Kabupaten Sumbawa yang menyangkut penggunaan kawasan *lar*, misalnya proyek pembangunan bendungan Batu Bulan di Kecamatan Moyo Hulu atau pemberian ijin perusahaan pertambangan multinasional seperti PT. NNT yang mempunyai rencana mengembangkan daerah tambangnya di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Dinas di Kabupaten Sumbawa yang berhubungan langsung dengan masalah *lar* dan dinas/instansi lain yang berpeluang untuk menggunakan kawasan *lar* dalam kegiatannya antara lain :

a. Dinas Peternakan

Dinas Peternakan merupakan *leading sector* pembangunan peternakan di Kabupaten Sumbawa. Sektor peternakan adalah salah satu sektor unggulan yang menghasilkan PAD cukup besar sebagai sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2006 penerimaan Dinas Peternakan mencapai Rp. 762.102.100 dari kegiatan antara lain :

- Pajak Pengiriman Barang Keluar Daerah
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Penjualan Produk Usaha Daerah
- Retribusi Kartu Identitas Ternak
- Retribusi Ijin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

Melihat besarnya kontribusi sektor peternakan bagi PAD Kabupaten Sumbawa maka sangatlah penting memperhatikan kebutuhan peternak sebagai salah satu pelaku pembangunan peternakan, antara lain kebutuhan akan padang penggembalaan umum (*lar*). Sebenarnya sistem beternak masyarakat Sumbawa dengan memanfaatkan *lar* dapat dijadikan dasar pembangunan peternakan itu sendiri. Artinya tanpa banyak campur tangan pemerintah peternak sudah mengembangkan sendiri cara beternak yang secara ekonomi sangat menguntungkan. Dan bila

dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan keberadaan *lar* sangat mendukung kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu penting kiranya keberadaan *lar* dipertahankan baik luasannya maupun kondisi kawasan *lar* itu sendiri. Inventarisasi *lar* yang dilakukan Dinas Peternakan sampai saat ini baru sebatas lokasi, luas, prasarana pendukung dan sarana penunjang yang ada di lokasi *lar*. Yang juga penting diidentifikasi adalah status lahan *lar* apakah berkaitan dengan penggunaan lahan untuk kegiatan sektor lain. Hal ini untuk menghindari kemungkinan timbulnya konflik kepentingan. Sementara itu dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa yang dibuat oleh Bappeda, *lar* tidak disebutkan secara khusus dalam rencana pengembangan kawasan kegiatan ekonomi sektor peternakan.

b. Dinas Pertanian

Kegiatan sektor pertanian yang berpeluang bersinggungan dengan kawasan *lar* antara lain pembukaan lahan pertanian baru untuk kegiatan ekstensifikasi pertanian. Tujuan ekstensifikasi pertanian yaitu meningkatkan produksi pertanian dengan penambahan luas areal tanam. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin di dinas pertanian ada kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Pangan yaitu upaya menambah baku lahan kering untuk usaha tanaman pangan yang dilakukan dalam satu hamparan yang mengelompok. Memang ada pembukaan lahan baru tetapi bukan termasuk kawasan *lar* namun lebih ditujukan pada pemanfaatan lahan kering yang selama ini belum tergarap. Dengan dibangunnya beberapa bendungan di Kabupaten Sumbawa banyak sawah yang mengalami peningkatan IP (Intensitas Pertanaman) dari satu kali tanam menjadi dua kali bahkan tiga kali tanam. Dengan demikian akan semakin banyak waktu dan tenaga terserap untuk mengerjakan sawah. Maka bagi petani yang juga mempunyai ternak keberadaan *lar* menjadi sangat penting sebagai tempat penampungan ternak selama masa tanam. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketersediaan pakan di *lar* tidak tersedia sepanjang tahun. Untuk itu perlu

dipikirkan cara pengelolaan *lar* agar tersedia pakan sepanjang tahun. Di sini terlihat hubungan antara kegiatan pertanian dan peternakan saling mendukung.

c. Dinas Perikanan dan Kelautan

Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan yang berpotensi mengurangi luas *lar* adalah untuk pembukaan tambak. Hal ini karena kawasan *lar* ada yang mempunyai daerah dekat pantai yang dalam bahasa Sumbawa disebut *padak*. Daerah ini biasanya sesuai untuk digunakan tambak. Pembukaan tambak oleh petani tambak biasanya tidak begitu luas dan lokasinya tidak berada di kawasan *lar*. Tetapi yang dikhawatirkan bila terjadi pembukaan tambak secara besar-besaran seperti yang terjadi di *lar* Sepakek Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat oleh PT SAJ.

Di Dinas Perikanan dan Kelautan terdapat kegiatan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehubungan penggunaan pulau-pulau kecil untuk *lar* seperti yang terdapat di P. Gili Rakit di Kecamatan Tarano dan P. Ngali di Kecamatan Lopok tidak menjadi masalah karena sasaran kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah pembinaan masyarakat pesisir yaitu nelayan, petani tambak dan petani rumput laut. Yang pernah terjadi konflik sehubungan dengan adanya *lar* pulau Gili Rakit yaitu saat menyeberangkan ternak sempat mengganggu tanaman rumput laut yang dibudidayakan di sekitar perairan Gili Rakit. Untuk itu para peternak diharapkan lebih berhati-hati dalam menyeberangkan ternaknya agar tidak melewati daerah budidaya rumput laut.

d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dari hasil wawancara dengan peternak dinas yang sering bersinggungan dengan kawasan *lar* saat ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan seperti kegiatan pembukaan Hutan Tanaman Industri atau pembukaan areal perkebunan. Hal ini menurut mereka ada lokasi *lar* yang diperuntukkan untuk Hutan Tanaman Industri. Seperti *lar* Badi menurut peta Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Sumbawa termasuk dalam

kawasan Hutan Produksi. Sumber konflik biasanya menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan masyarakat melakukan penggembalaan liar dan merusak tanaman hutan, sementara masyarakat merasa bahwa kawasan tersebut telah mereka gunakan sebagai *lar* secara turun temurun atau tanah ulayat. Tidak adanya lagi masyarakat hukum adat di Sumbawa menyebabkan tanah yang dahulu merupakan tanah adat atau tanah ulayat pengelolaannya kembali kepada pemerintah. Sebagai tanah negara pemerintah berhak menggunakannya sesuai program pembangunan yang direncanakan.

Melihat pengalaman yang terjadi di *lar* Senutuk di Tongo-Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat, dinas lain yang juga berpeluang mengubah fungsi *lar* yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pembukaan daerah pemukiman dan lahan garapan transmigrasi. Demikian pula Dinas Sarana dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) untuk pembangunan sarana prasarana seperti bendungan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa mendatang kiranya mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu proyek pembangunan.

3. Pengusaha

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berusaha mengundang investor untuk membuka usaha sesuai potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sumbawa seperti perikanan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. Yang perlu diperhatikan dalam memberikan ijin lokasi usaha harus mempertimbangkan semua aspek agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kaitannya bidang usaha berpotensi mengurangi luas *lar* dan menimbulkan konflik dapat dilihat dari kejadian *lar* Senang Loka di Tongo-Sejorong yang menjadi bagian daerah eksplorasi tambang PT. NNT. Tidak

jarang beberapa ternak kerbau atau sapi milik masyarakat yang karena sudah terbiasa kembali ke *lar* tersebut, pemiliknya mengalami kesulitan untuk mengambil kembali karena harus melewati petugas keamanan PT. NNT. Demikian juga pembukaan tambak secara besar-besaran dengan pola tambak inti rakyat yang dilakukan PT. SAJ dimana sebagian daerah yang dibuka dahulu adalah *lar* Sepakek. Lar tersebut berubah menjadi tambak udang dan kebun jambu mente.

Dari uraian di atas terlihat belum adanya koordinasi antar stakeholder dan kebijakan pembangunan masih bersifat sektoral serta belum melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan.

4.6.3. Penanganan Konflik Masalah Lar

Bila dilihat dari bentuk konflik masalah *lar* di Kabupaten Sumbawa, menurut Hadi (2006) dapat dikategorikan sebagai konflik peninggalan masa lalu dan konflik di era reformasi. Konflik warisan masa lalu seperti dimasa pemerintahan orde baru, konflik pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi antara pemerintah dan pengusaha di satu pihak dengan masyarakat pada pihak lain. Penguasaan sumber daya alam bumi, air dan kekayaan alam ditafsirkan sebagai dikuasai sepenuhnya oleh negara. Penguasaan sumber daya alam kemudian diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara maupun swasta dalam bentuk hak penguasaan maupun ijin pembangunan. Pemegang lisensi ini tidak menghargai masyarakat lokal yang secara turun temurun telah mengelola sumber daya alam berdasarkan pada kaidah adat. Konflik pemanfaatan sumber daya alam di masa lalu juga terjadi karena dominasi dan sentralisasi kekuasaan pemerintah yang sangat kuat dan bersifat top down. Hal ini terjadi pada *lar* Sepakek di Seteluk yang dialihfungsikan sebagai tambak oleh PT. SAJ dan *lar* Senang Loka di Tongo-Sejorong yang menjadi wilayah pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara. Hanya saja konflik yang terjadi tidak berlarut-larut karena memang daya dukung *lar* masih mampu menampung populasi ternak yang ada atau penggembalaan ternak dialihkan ke daerah potensi padangan lainnya (tegalan,

lahan kering) yang menurut data Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa tahun 2006 mencapai 251.804 Ha.

Konflik lingkungan di era reformasi bentuknya makin beragam. Konflik tidak lagi terbatas antara masyarakat dengan pemerintah atau dunia usaha, tetapi muncul pula konflik antara pemerintah dengan pemerintah (antar sektor, sektor dengan daerah) maupun antar masyarakat. Belum adanya koordinasi dan komitmen mengenai keberadaan *lar* antara dinas/instansi berpotensi menimbulkan konflik antar sektor. Seperti adanya kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Perhutani yang mengubah kawasan *lar* Puna sekitar Tanjung Bele Kecamatan Moyo Hilir yang akhirnya digunakan kembali sebagai kawasan *lar* oleh masyarakat.

Konflik yang sekarang masih laten adalah yang terjadi di *lar* Badi. *Lar* Badi merupakan salah satu *lar* yang mempunyai potensi konflik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Selain konflik karena adanya perubahan fungsi kawasan menjadi lahan pertanian (perladangan liar), wilayah *lar* Badi yang meliputi dua kecamatan yaitu Moyo Hilir dan Lopok menjadikan sengketa batas kawasan *lar* sering menjadi sumber konflik.

Mengenai penanganan konflik dengan peladang liar telah diusahakan dengan melakukan pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini pun sudah dibicarakan di tingkat kecamatan dan baru sebatas melakukan himbauan agar tidak melakukan perladangan liar di lokasi *lar*. Demikian pula untuk sengketa batas kawasan sudah pernah dilakukan peninjauan batas kawasan oleh masyarakat kedua kecamatan yang disertai oleh petugas dinas/instansi terkait, tetapi upaya ini belum membuahkan hasil.

Melihat dari konflik-konflik yang terjadi di kawasan *lar* selama ini, campur tangan Pemerintah Daerah dalam mengupayakan penyelesaian masalah secara menyeluruh masih belum optimal. Perlu perhatian khusus tentang penanganan konflik yang terjadi di kawasan *lar* karena bukan tidak mungkin dengan makin meningkatnya pembangunan di daerah, masih akan terjadi alih fungsi *lar* yang menyebabkan keberadaan *lar* makin terdesak.

4.7. Usulan Upaya Pelestarian Lar

Mengingat peran dan fungsi *lar* yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat Sumbawa maka keberadaan *lar* perlu dipertahankan. Pelestarian *lar* juga berkaitan dengan kearifan lokal dimana terdapat kearifan lingkungan yang dimiliki masyarakat Sumbawa yang sudah dilakukan turun temurun sebagai tradisi. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa belum ada kebijakan terpadu pemerintah daerah yang mengarah pada upaya pelestarian *lar*.

Untuk itu perlu dikaji upaya-upaya yang mendukung keberadaan *lar* melalui proses tujuh tahapan perencanaan. Menurut Boothroyd (1992) dalam Hadi (2006) merumuskan perencanaan melalui tujuh tahapan mulai dari perumusan masalah, penetapan tujuan, analisis kondisi, identifikasi alternative kebijakan, pilihan kebijakan, kajian dampak dan keputusan. Tahapan ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang selain bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat juga tidak mengabaikan pelestarian lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal. Langkah-langkah perencanaan tersebut akan diuraikan berikut ini :

1. Perumusan Masalah

Munculnya permasalahan alih fungsi kawasan *lar* untuk kepentingan sektor lain bukan semata karena lemahnya status keberadaan *lar*, tetapi juga karena belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta kebijakan pembangunan yang masih bersifat sektoral. Pengelolaan kawasan *lar* di Kabupaten Sumbawa menjadi tugas dan wewenang Dinas Peternakan sebagai *leading sector* pembangunan peternakan. Tetapi kenyataannya ada kawasan *lar* yang juga menjadi wilayah kerja sektor lain seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, contohnya ada *lar* yang dalam rencana penggunaan lahan yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa termasuk kawasan hutan produksi.

Selain itu dalam mengambil keputusan, pemerintah daerah belum melibatkan masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan suatu

kebijakan yang berakibat langsung dengan sumber daya yang menjadi sumber kehidupan rakyat. Dalam kehidupan masyarakat Sumbawa khususnya peternak, *lar* diakui keberadaannya, namun pemerintah daerah belum mempertimbangkan kenyataan ini dalam mengambil kebijakan. Walaupun sudah ada Perda yang menyinggung keberadaan *lar* (Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemeliharaan Ternak) tetapi implementasi dari Perda tersebut masih mengalami kendala terutama dalam menetapkan suatu kawasan untuk dijadikan *lar*. Perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah ini antara lain dinas/instansi terkait serta masyarakat peternak *lar*.

Masalah lain yang timbul karena adanya alih fungsi kawasan *lar* adalah terjadinya konflik, baik antara pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, antar sektor dalam pemerintahan daerah maupun antar masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini belum ada mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh semua pihak secara terkoordinasi.

2. Penetapan Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada terlihat belum ada rencana konkrit dari pemerintah daerah yang secara komprehensif berupaya untuk melestarikan keberadaan *lar*. Untuk itu perlu menetapkan tujuan-tujuan dalam upaya pelestarian *lar*. Tujuan utama adalah mengusahakan *lar* mempunyai status hukum yang jelas. Jadi keberadaan *lar* tidak hanya diakui oleh masyarakat pengguna *lar* tetapi juga oleh dinas/instansi terkait maupun masyarakat lain di luar komunitas pengguna *lar*. Paling tidak *lar* mempunyai SK Bupati atau diupayakan muncul Perda yang mengatur khusus masalah *lar*. Dengan adanya status hukum yang jelas maka peluang pihak-pihak lain untuk mengubah fungsi *lar* dapat dihindari dan *lar* sebagai wahana proses produksi peternakan yang efisien diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa. Tujuan lain adalah menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan *lar* yang dapat menghambat upaya pelestarian dan pengelolaan *lar* oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

3. Analisis Kondisi

Lar yang terinventarisasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa saat ini baru terdata mengenai lokasi, luas, prasarana pendukung dan sarana penunjang yang terdapat di *lar* tersebut. Sedangkan permasalahan yang terjadi di tiap lokasi *lar* seperti ada tidaknya potensi pengurangan luas *lar*, kaitannya dengan kegiatan sektor lain, potensi timbulnya konflik seperti status lahan *lar* dan batas-batas kawasan belum terdata dengan baik. Padahal adanya masalah-masalah tersebut akan menghambat upaya pelestarian *lar* dan pengembangan peternakan di masa mendatang.

Berdasarkan tujuan untuk mengusahakan *lar* mempunyai status hukum yang jelas, perlu dianalisis kondisi yang menunjang ditetapkannya suatu kawasan yang diperuntukkan khusus *lar*. Untuk menganalisis kondisi dapat dibentuk suatu tim teknis yang terdiri dari dinas/instansi terkait dan yang tidak kalah penting memberi peluang masukan dari masyarakat sebagai bagian dari subyek yang dianalisis. Analisis kondisi ini meliputi status kawasan *lar* apakah merupakan kawasan lindung atau kawasan budidaya, keterkaitan kawasan *lar* dengan kegiatan dinas/instansi lain, potensi sebagai padang penggembalaan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pengguna *lar*, serta potensi konflik dan upaya penyelesaiannya. Kondisi yang ada akan menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh karenanya harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

4. Identifikasi Alternatif Kebijakan

Setelah dilakukan analisis kondisi mengenai status kawasan *lar*, keterkaitan dengan kegiatan dinas/instansi lain, potensi sebagai padang penggembalaan serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pengguna *lar*, selanjutnya tim teknis melakukan identifikasi alternatif kebijakan. Agar *lar* mempunyai dasar hukum yang kuat maka tim teknis dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Perda yang berkaitan dengan *lar*, RTRW

Kabupaten Sumbawa, undang-undang mengenai kehutanan, pertanahan dan juga mempertimbangkan aturan non formal yang berlaku di masyarakat.

Dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan perlu melibatkan peran masyarakat. Menurut Keraf (2002) paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Selanjutnya Suparjan dan Suyatno (2003) menyatakan, dalam hal partisipasi masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan antara lain dalam identifikasi permasalahan dan proses perencanaan.

Dalam masalah adanya alih fungsi *lar*, identifikasi alternatif kebijakan diarahkan pada perlunya pelibatan masyarakat, khususnya peternak dalam penataan kawasan. Selama ini rencana pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Sumbawa secara rinci meliputi kawasan permukiman, pertanian (persawahan, tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering), kawasan perikanan (pertambakan, perikanan sungai, kolam dan perikanan tangkap), kawasan pertambangan, kawasan industri (industri besar dan industri kecil), kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan serta kawasan lainnya. Jadi belum ada kawasan yang direncanakan khusus untuk kawasan peternakan. Meskipun pada kenyataannya ada kawasan-kawasan tertentu yang secara tradisi sudah digunakan untuk pengembangan peternakan yaitu *lar*. Bila kawasan peternakan ini ditetapkan seperti halnya kawasan budidaya lainnya maka akan lebih menunjang program pencahangan Kabupaten Sumbawa sebagai “Kabupaten Peternakan”.

Alternatif kebijakan lain agar *lar* tidak mengalami alih fungsi lahan yaitu menetapkan status hukum *lar* melalui SK Bupati. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih proaktif dalam proses pengajuan SK Bupati karena dalam Perda Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemeliharaan Ternak, yang dituntut aktif mengajukan SK Bupati untuk penetapan *lar* adalah masyarakat peternak. Sementara dalam proses tersebut mungkin saja timbul hambatan-hambatan yang perlu campur tangan pemerintah. Misalnya adanya sengketa

batas wilayah, tumpang tindih dengan kegiatan sektor lain (perkebunan, HTI) atau perladangan liar. Khusus bila memang ada *lar* yang masuk kawasan hutan produksi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada pasal 15 menyebutkan dalam kawasan hutan produksi dapat ditetapkan lokasi penggembalaan ternak untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan karena gangguan ternak. Perlu koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan karena penetapan lokasi penggembalaan ternak di kawasan hutan produksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Agar keberadaan *lar* lestari dan untuk lebih mendayagunakan *lar* bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Sumbawa perlu kiranya diterbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur masalah *lar* yang berwawasan lingkungan. Hal ini mengingat saat ini semua bidang pembangunan ditekankan pada pembangunan berkelanjutan yang sangat memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Dalam Perda tersebut juga memuat pengaturan pengelolaan *lar* yang di dalamnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat lokal serta memuat pasal sanksi dan pelanggaran. Dengan demikian masyarakat tidak hanya menjadi obyek sebuah peraturan, tetapi bersama-sama dengan pemerintah daerah mengelola *lar* sesuai dengan peraturan yang ada. Perda ini menjadi penting karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah mencanangkan sebagai “Kabupaten Peternakan” dan sistem berternak di *lar* menjadi dasar pengembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa.

Upaya lain yang mungkin mendukung pelestarian *lar* yaitu dengan menjadikan kawasan *lar* sebagai daerah tujuan wisata, terutama *lar* yang berupa pulau seperti Pulau Gili Rakit dan Pulau Ngali. Hal ini mengingat keunikan ekosistem dan tradisi beternak di *lar* yang hanya ada di Sumbawa. Cara menyeberangkan ternak yang unik dapat dijadikan atraksi wisata yang menarik wisatawan. Dengan dijadikannya kawasan *lar* menjadi daerah tujuan wisata diharapkan masyarakat dan pemerintah berupaya melestarikan *lar* dan membangun sarana pendukung yang dibutuhkan.

5. Pilihan Kebijakan

Pilihan kebijakan diambil berdasarkan hasil identifikasi alternatif kebijakan. Pilihan kebijakan diambil yang sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kebijakan dinas/instansi lain. Dengan demikian diharapkan tidak timbul masalah di kemudian hari yang menyangkut penetapan kawasan *lar* seperti yang sudah terjadi saat ini yaitu pemanfaatan kawasan *lar* untuk kegiatan di luar penggembalaan ternak (alih fungsi lahan). Dari hasil identifikasi alternatif kebijakan upaya pelestarian *lar* yaitu memasukkan *lar* dalam penataan kawasan budidaya, menguatkan status hukum *lar* dengan memberikan SK Bupati, menerbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur masalah *lar* sampai dengan menjadikan *lar* dengan segala keunikannya sebagai daerah tujuan wisata, semua pilihan kebijakan tersebut diharapkan dapat diterapkan dan saling mendukung.

6. Kajian Dampak

Kajian dampak perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dipilihnya suatu kebijakan. Kajian dampak harus dilakukan secara terpadu meliputi dampak sosial ekonomi, budaya dan dampak lingkungan. Penetapan *lar* kawasan haruslah memberikan dampak positif bagi semua pihak. Dan bagi lingkungan diharapkan berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan seperti terjaganya ekosistem padang rumput alam dan fungsi lingkungan kawasan *lar*. Tetapi perlu dikaji pula kemungkinan dampak negatifnya seperti kemungkinan timbulnya konflik akibat perbedaan kepentingan terhadap kawasan *lar*.

Dengan adanya upaya pelestarian *lar* melalui berbagai alternatif kebijakan seperti tersebut di atas, diharapkan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan budaya sebagai berikut :

- Masyarakat peternak pengguna *lar* lebih merasa terjamin tempat usaha peternakannya dan tidak khawatir akan terjadi alih fungsi *lar*.
- Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat baik dari hasil pertanian maupun peternakan

- Tradisi beternak di *lar* terjaga dan merupakan kekayaan budaya masyarakat Sumbawa.

Sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan lestariannya *lar* antara lain :

- Ekosistem alami *lar* yang berupa padang rumput alam dapat terjaga sehingga dapat menyediakan pakan yang cukup untuk ternak.
- Fungsi lingkungan kawasan *lar* terpelihara seperti dapat menjadi alternatif daerah tangkapan air dan konservasi lahan.

7. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan setelah pengkajian dampak terhadap suatu pilihan kebijakan. Keputusan ini harus merupakan kesepakatan semua tim teknis dan masyarakat. Berdasarkan langkah perencanaan sebelumnya yaitu perumusan masalah, penetapan tujuan, analisis kondisi, identifikasi alternatif kebijakan, pilihan kebijakan dan kajian dampak yang telah dilakukan maka upaya pelestarian *lar* dapat dilakukan dengan cara :

- Memberi kepastian hukum dengan memberikan SK Bupati keberadaan *lar* yang sudah terinventarisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas/instansi yang berwenang harus proaktif dalam proses pengajuan SK Bupati, tidak hanya menunggu pengajuan dari desa melalui camat setempat seperti yang termuat dalam Perda Nomor 12 Tahun 1992. Hal ini tentu memerlukan dana yang tidak sedikit dan waktu yang lama mengingat tidak semua kawasan *lar* mempunyai permasalahan yang sama. Masing-masing lokasi *lar* tentu memiliki kondisi lingkungan dan masyarakat yang berbeda.
- Perlunya dibuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur masalah *lar*. Dalam Perda tersebut memuat pengaturan pengelolaan *lar* yang berwawasan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal, termasuk masalah pengelolaan lingkungannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pelestarian daya dukung *lar*. Adanya Perda ini menjadi

penting karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah mencanangkan sebagai “Kabupaten Peternakan”

- Mengusahakan agar kawasan *lar* secara khusus dimasukkan dalam rencana penataan kawasan budidaya. Dengan dimasukkannya *lar* dalam rencana penataan kawasan diharapkan pihak-pihak lain mengetahui keberadaan *lar* di suatu kawasan dan dapat mencegah alih fungsi *lar*. Berkaitan dengan penataan kawasan, hendaknya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan mempertimbangkan fungsi lingkungan.
- Perlu dibentuk lembaga penyelesaian konflik yang dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan *lar*. Lembaga ini dapat dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri atau LSM.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat Sumbawa, khususnya peternak tradisional menggunakan sistem beternak ekstensif dengan kebiasaan melepas ternak secara bebas di padang penggembalaan umum yang disebut *lar*. Penggembalaan ternak di *lar* dilakukan selama musim tanam (penghujan) sementara mereka mengerjakan sawah atau ladangnya dan diambil kembali setelah masa panen. Keuntungan dari sistem ini tidak memerlukan banyak tenaga, pakan tersedia di alam, lebih aman dari pencurian ternak dan mengandung nilai kearifan lingkungan. Sistem beternak peternak tradisional Sumbawa dengan menggembalakan ternak di *lar* sudah berlangsung ratusan tahun dan merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Sumbawa. Dari sistem ini terjadi interaksi sosial antar peternak pengguna *lar* sehingga muncul tradisi *saling sarungan* yaitu saling bertukar informasi keadaan yang terjadi di *lar*. Tradisi lain yang masih berkaitan dengan budaya beternak masyarakat Sumbawa yaitu *barapan kebo* (karapan kerbau) dan *main jaran* (pacuan kuda).
2. Stakeholder yang terkait dengan sistem *lar* yaitu (1) masyarakat, baik peternak maupun petani, (2) pemerintah : selain Dinas Peternakan, yang berpeluang untuk menggunakan kawasan *lar* dalam kegiatan sektornya antara lain: Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, (3) pengusaha, seperti pengusaha tambak dan pertambangan. Kegiatan dinas/instansi dan

pengusaha tersebut berpeluang menyebabkan alih fungsi *lar* sehingga merugikan peternak pengguna *lar*. Belum ada koordinasi antar stakeholder dan kebijakan pembangunan masih bersifat sektoral serta belum melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

3. Penggunaan sistem peternakan *lar* oleh peternak tradisional sebenarnya sudah sesuai dengan kondisi alam dan tradisi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dari aspek budidaya peternakan terbukti mereka mampu memanfaatkan lingkungan alam yang ada untuk mengembangkan ternak. Sedangkan dari aspek sosial-budaya melahirkan komunitas pengguna *lar* yang menjunjung tinggi kebersamaan serta dari aspek lingkungan adanya *lar* mendukung konservasi lahan dan menjadi daerah alternative tangkapan air. Tetapi keberadaan *lar* yang belum sepenuhnya mempunyai kekuatan hukum berpotensi menimbulkan konflik antar stakeholder terutama disebabkan adanya alih fungsi kawasan *lar*.
4. Masukan bagi perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa khususnya mengenai *lar* agar segera memberi status hukum keberadaan *lar* melalui penetapan SK Bupati. Menerbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur masalah *lar*. Dalam Perda ini agar dimuat pasal tentang pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan *lar* guna menunjang pelestarian daya dukung *lar*. Hal ini mengingat selain *lar* mempunyai peran sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa *lar* juga mempunyai fungsi lingkungan sebagai daerah alternatif tangkapan air dan konservasi lahan. Usulan lain agar memasukkan *lar* dalam perencanaan penataan kawasan budidaya supaya keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, luas *lar* beberapa tahun terakhir mengalami pengurangan karena alih fungsi lahan untuk kepentingan sektor lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang mencanangkan sebagai “Kabupaten Peternakan” pada Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau di Indonesia tahun 2006 lalu di Sumbawa Besar menjadikan peternakan sebagai sektor unggulan. Sehubungan dengan hal tersebut didukung oleh tradisi beternak masyarakat Sumbawa yang mengandung nilai kearifan lingkungan maka perlu dikembangkan sistem peternakan berbasis masyarakat lokal dan lingkungan.

Tradisi beternak masyarakat Sumbawa yang bergantung pada keberadaan *lar* menjadikan *lar* mempunyai arti penting bagi pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa. Makin terancamnya keberadaan *lar* karena mengalami penyempitan akibat alih fungsi *lar* perlu diupayakan kelestariannya. Melihat kondisi tersebut beberapa tindakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu :

1. Memberikan status hukum yang jelas dengan secara proaktif mengusahakan *lar* yang ada untuk dikukuhkan statusnya dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Menerbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur masalah *lar*.
3. Memasukkan *lar* dalam penataan kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Sumbawa.
4. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membangun komitmen tentang peran *lar* bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa dengan tidak mengabaikan program pembangunan sektor lain (saling mendukung).
5. Perlu dibentuk lembaga penyelesaian konflik yang dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan *lar*. Lembaga ini dapat dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri atau LSM.
6. Dari aspek lingkungan upaya pelestarian *lar* dapat dilaksanakan melalui perbaikan lahan penggembalaan. Artinya walaupun di *lar* sudah tersedia pakan namun kualitasnya masih rendah untuk menghasilkan ternak yang

berkualitas. Menurut Suhubdy (2006) mengoptimalkan padang rumput alam ini dengan cara memperbaiki ragam vegetasinya melalui introduksi tanaman pakan unggul tahan kering dan dapat mencegah erosi. Tanaman dari jenis leguminose seperti lamtoro (*Leucena sp.*), turi (*Sesbania grandiflora*) dan gamal (*Gliricidae maculata*) merupakan alternatif tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai hijauan makanan ternak. Biji-biji legume ini dapat ditebar pada saat awal musim hujan sehingga diharapkan dapat tumbuh dengan cepat ketika banyak air tersedia. Penanaman legume ini selain merupakan sumber pakan ternak yang bergizi juga dapat memperbaiki tekstur, struktur, biologi dan kimia tanah. Pembuatan sarana penampungan air seperti embung atau sumur bor akan menyediakan sumber air minum ternak terutama di musim kemarau. Tersedianya air sepanjang tahun dan hijauan pakan ternak diharapkan *lar* tidak hanya digunakan pada musim penghujan saja tetapi bisa dipakai sepanjang tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 1990. Manajemen Penelitian. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Bappeda Kabupaten Sumbawa, 2006. Laporan Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005
- BPS Kabupaten Sumbawa, 2005. Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2005. BPS Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar.
- Dilaga, S.H., 2006. Kontribusi Potensial Padang Rumput Sebagai Wadah dan Sumber Pakan Kerbau di Sumbawa. Proceeding Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau di Indonesia di Sumbawa Besar Tanggal 4-5 Agustus 2006.
- Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, 2007. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Tahun 2006. Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar.
- Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, 2005. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa 2005 – 2010. Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar.
- Hadi, P.U. *et al.*, 2002. *Improving Indonesia's Beef Industry*. ACIAR Monograph Series. Canberra. <http://www.aciar.gov.au>
- Hadi, SP., 2000. Manusia dan Lingkungan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2005. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2006. Bahan Kuliah Matrikulasi Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2006. Tantangan dan Peluang Dalam Mengaktualisasikan Kembali Kearifan Lingkungan. Makalah pada Sarasehan Nasional Kearifan Lingkungan PPLH Regional Jawa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 September 2006.
- , 2006. Resolusi Konflik Lingkungan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hikmat, H. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung.

- Imran, 2006. Kerbau Sumbawa dan Padang Penggembalaan. Proceeding Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau di Indonesia di Sumbawa Besar Tanggal 4-5 Agustus 2006.
- Iskandar, J. 2001. Manusia Budaya dan Lingkungan. Kajian Ekologi Manusia. Humanoria Utama Press. Bandung.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 1997. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
- Keraf, AS. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Lar*: Jejak Tradisi Tau Samawa Yang Tersisa. *Gaung NTB*, 22 Pebruari 2003.
- Mitchell, B. *et al.*, 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, L.J., 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, H. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.[http : // www.sumbawa.go.id](http://www.sumbawa.go.id)
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumbawa, 1992. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 1992.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
[http : // www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)
- Purba, J. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Suhubdy, 2006. Inovasi Teknologi Pakan Aplikatif Untuk Pengembangan Usaha Ternak Kerbau. Proceeding Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau di Indonesia di Sumbawa Besar Tanggal 4-5 Agustus 2006.
- Suparjan dan Suyatno, H., 2003. Pengembangan Masyarakat. Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Aditya Media .Yogyakarta.
- Tasdiyanto (editor), 2006. Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa. Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI.

-----, 2007. Kearifan Lingkungan ; Sinergi Sains dan Religi. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa. Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI.

Tjokroamijoyo, B. 1998. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan). LP3ES. Jakarta.

LAMPIRAN 2

**FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN
GAMBAR SATELIT LOKASI PENELITIAN**